

DAFTAR ISI

Sekilas Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).....	1
I. Cakupan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dan Hasil Penilaian Self Assesment.....	3
A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Dan Direktur Pelaksana.....	3
B. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite.....	9
C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Dan Audit Ekstern.....	47
D. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.....	57
E. Pengadaan Barang dan Jasa.....	84
F. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.....	86
II. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Dan Direktur Pelaksana.....	89
III. Hubungan Keuangan dan Dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Direktur Dengan Anggota Dewan Direktur Lain Dan Direktur Pelaksana.....	89
IV. Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Dan Direktur Pelaksana	90
V. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	96
VI. Pelaksanaan Rapat Dewan Direktur.....	96
VII. Perkara Penting Yang Sedang Dihadapi.....	102
VIII. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	103
IX. Akses Informasi dan Data Perusahaan.....	103
X. Penerapan Atas Pedoman Tata Kelola.....	104
XI. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik.....	108

SEKILAS TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disebut juga sebagai Indonesia Eximbank adalah sebuah lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2009 sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.336/KMK.06/2009. LPEI mempunyai visi dan misi:

Visi:

Menjadi Eximbank yang unggul dan kredibel dalam mendorong ekspor nasional yang berdaya saing tinggi pada tataran global.

Misi:


- Mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan.
- Memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia.
- Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing

Dalam mencapai Visi dan Misinya, LPEI menerapkan prinsip-prinsip "*Good Corporate Governance*" (GCG) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.

Penerapan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud di atas adalah mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Prinsip tata kelola tersebut kembali ditegaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK 010/2009 yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola yang baik di LPEI. Sebagai perwujudan kepatuhan terhadap Undang-Undang No.2 Tahun 2009 dan untuk memastikan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip "*Good Corporate Governance (GCG)*" / tata kelola lembaga yang baik di LPEI, Dewan Direktur juga telah menyusun *Board Manual* sebagai pedoman bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dalam menjalankan masing-masing fungsinya.

Sistem tata kelola / *governance* LPEI adalah "*One Board System*", dimana Dewan Direktur merupakan organ tunggal organisasi (sesuai gambar di bawah). Dewan Direktur sebagai organ tunggal mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk merumuskan, menetapkan kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI.

**Keterangan:**

- **Ex Officio**
 - Fiskal (3 Orang)
 - Perdagangan (1 Orang)
 - Perindustrian (1 Orang)
 - Pertanian (1 Orang)

- **Profesional**
 - 4 Orang

Chairman sekaligus CEO
adalah profesional

- *Managing Director / Direktur Pelaksana*
diangkat oleh Dewan Direktur untuk membantu Direktur Eksekutif adalah para Profesional
- ★

Dewan Direktur berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari :

- a. 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal.
- b. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan.
- c. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian.
- d. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.
- e. Paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI.

Salah seorang dari anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana dimana paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam LPEI. Direktur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul dari Direktur Eksekutif.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Direktur harus selalu berlandaskan kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, etika jabatan, berpegang pada etika bisnis, *Board Manual* dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati yaitu keteladanan, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, keterbukaan dan kerahasiaan informasi, peluang bisnis dalam lembaga dan benturan Kepentingan.

I. CAKUPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DAN HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT

A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Dan Direktur Pelaksana

▪ Dewan Direktur

Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEI sebagaimana di atur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Adapun tugas Dewan Direktur adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Selain itu Dewan Direktur juga bertanggung jawab dalam memonitor kinerja Direktur Eksekutif dalam pencapaian tujuan lembaga dan mencegah adanya konflik kepentingan serta memantau terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Lembaga dalam setiap kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

1. Kriteria Dan Komposisi Dewan Direktur

Dalam rangka menjaga independensi sekaligus kelengkapan organisasi, LPEI memiliki komposisi Dewan Direktur yang diatur pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2/2009 merupakan kombinasi antara pejabat dari instansi terkait dengan LPEI dan dari pihak luar.

2. Komposisi Dewan Direktur

Komposisi Dewan Direktur LPEI mengalami tiga kali perubahan sepanjang tahun 2018. Berikut ini rinciannya:

Komposisi Periode Januari – Mei 2018

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Pengangkatan
Sinthya Roesly	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif	2017-2019	KMK No.629/KMK.06/2017
Susiwijono Moegiarso	Anggota Dewan Direktur	2015-2018	KMK No.407/KMK.06/2015
Bachrul Chairi	Anggota Dewan Direktur	2013-2018	KMK No.323/KMK.06/2013
Arif Budimanta	Anggota Dewan Direktur	2015-2020	KMK No.71/KMK.06/2015
Purwiyanto	Anggota Dewan Direktur	2015-2018	KMK No.857/KMK.06/2015

KMK : Keputusan Menteri Keuangan

Komposisi Periode Mei – Juli 2018

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Pengangkatan
Sinthya Roesly	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif	2017-2019	KMK No.629/KMK.06/2017
Susiwijono Moegiarso	Anggota Dewan Direktur	2015 - 2018	KMK No. 407/KMK.06/2015

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Pengangkatan
Arif Budimanta	Anggota Dewan Direktur	2015-2020	KMK No.71/KMK.06/2015
Purwiyanto	Anggota Dewan Direktur	2015-2018	KMK No. 857/KMK.06/2015
Arlinda Imbang Jaya	Anggota Dewan Direktur	2018 - 2018	KMK No. 427/KMK.06/2018

Komposisi Periode Juli – September 2018

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Pengangkatan
Sinthya Roesly	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif	2017 - 2019	KMK No.629/KMK.06/2017
Susiwijono Moegiarso	Anggota Dewan Direktur	2015 - 2018	KMK No. 407/KMK.06/2015
Arif Budimanta	Anggota Dewan Direktur	2015 - 2020	KMK No.71/KMK.06/2015
Arlinda Imbang Jaya	Anggota Dewan Direktur	2018 - 2023	KMK No. 521/KMK.06/2018
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur	2018 - 2023	KMK No. 522/KMK.06/2018

Komposisi Periode September – Desember 2018

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Pengangkatan
Sinthya Roesly	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif	2017-2019	KMK No.629/KMK.06/2017
Arlinda Imbang Jaya	Anggota Dewan Direktur	2018 - 2023	KMK No. 521/KMK.06/2018
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur	2018 - 2023	KMK No. 522/KMK.06/2018
Arif Budimanta	Anggota Dewan Direktur	2015 - 2020	KMK No.71/KMK.06/2015
Suminto	Anggota Dewan Direktur	2018 - 2023	KMK No. 554/KMK.06/2018

3. Tugas Dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, meliputi:

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI sesuai UU Nomor 2/2009.
- Memastikan implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha Lembaga pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif, serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif.
- Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis.
- Memastikan Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti temuan audit.
- Membentuk komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

4. Pengungkapan Mengenai Board Charter

Dalam menjalankan tugas, Dewan Direktur memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0016/PDD/12/2010 tanggal 31 Desember 2010. Pedoman dan tata tertib kerja tersebut menjabarkan antara lain mengenai tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, tata tertib pelaksanaan rapat, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Rapat Pengesahan.

5. Pernyataan Tentang Independensi

Dalam rangka transparansi Dewan Direktur, Anggota Dewan Direktur telah menyatakan independensinya pada saat pengangkatan melalui surat pernyataan sebagai berikut:

Independensi Dewan Direktur LPEI juga tercermin dalam UU No. 2/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.010/2009, sebagai berikut:

- Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif tidak mempunyai hak suara dalam seluruh rapat Dewan Direktur.
- Seluruh Dewan Direktur LPEI tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Direktur.

▪ Direktur Eksekutif Dan Direktur Pelaksana

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Kegiatan Operasional LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – LPEI) dilakukan oleh Direktur Eksekutif. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana.

Mengacu pada pasal 25 ayat (5) UU Nomor 2/2009, Direktur Eksekutif LPEI merupakan salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Selanjutnya, pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1), Direktur Eksekutif melaksanakan kegiatan operasional dan mewakili LPEI baik di dalam maupun di luar pengadilan.

1. Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Direktur (Fungsi Komisaris), Direktur Eksekutif Dan Direktur Pelaksana (Fungsi Direksi)

Keberagaman komposisi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 2/2009 dengan ketentuan sebagai berikut:

Komposisi	Kebijakan Keberagaman
Dewan Direktur	Anggota Dewan Direktur LPEI berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari pejabat yang membidangi fiskal, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan kalangan profesional. Salah seorang dari anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.

Komposisi	Kebijakan Keberagaman
Direktur Eksekutif	Salah seorang dari anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan kegiatan operasional Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana.
Direktur Pelaksana	Direktur Pelaksana LPEI paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam Lembaga.

2. Komposisi Direktur Eksekutif – Direktur Pelaksana

Berikut komposisi Direktur Eksekutif - Direktur Pelaksana per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Periode Januari – 31 Desember 2018

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Pengangkatan
Sinthya Roesly	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif	2017-2019	KMK No.629/KMK.06/2017
Dwi Wahyudi	Direktur Pelaksana I	2016-2019	KDD No.0003/KDD/08/2014
Indra Wijaya Supriadi	Direktur Pelaksana II	2016-2019	KDD No.0003/KDD/07/2016
Raharjo Adisusanto	Direktur Pelaksana III	2016-2019	KDD No.0006/KDD/08/2016
Arif Setiawan	Direktur Pelaksana IV	2016-2019	KDD No.0003/KDD/08/2014
Bonifacius Prasetyo	Direktur Pelaksana V	2016-2019	KDD No.0003/KDD/07/2016

Pada tanggal 1 Januari 2019, jabatan Direktur Pelaksana berakhir. Dengan demikian, komposisi Direktur Eksekutif – Direktur Pelaksana mengalami perubahan. Berikut ini rinciannya:

Periode Januari – Maret 2019

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Pengangkatan
Sinthya Roesly	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif	2017-2019	KMK No.629/KMK.06/2017
Raharjo Adisusanto	Direktur Pelaksana I		KDD No. 0018/KDD/12/2018
Asep Budiharto	PLT Direktur Pelaksana II		KDD No. 0013/KDD/12/2018
Agus Windiarto	PLT Direktur Pelaksana III		KDD No. 0014/KDD/12/2018
Kukuh Wirawan	PLT Direktur Pelaksana IV		KDD No. 0015/KDD/12/2018
M. Syafruddin	PLT Direktur Pelaksana V		KDD No. 0016/KDD/12/2018

Periode Maret 2019 - hingga Laporan Tahunan terbit

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Pengangkatan
Sinthya Roesly	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif	2017-2019	KMK No.629/KMK.06/2017
Raharjo Adisusanto	Direktur Pelaksana I	2014 - 2019 1 Januari 2019 – 31 Agustus 2019	KDD Pengangkatan Direktur Pelaksana III No. 0006/KDD/08/2016 KDD Pengangkatan Direktur Pelaksana I No. 0018/KDD/12/2018
Dikdik Yustandi	Direktur Pelaksana II	29 Mar 2019 – 31 Agustus 2019	KDD No. 0005/KDD/03/2019
Agus Windiarto	Direktur Pelaksana III	29 Mar 2019 – 31 Agustus 2019	KDD No. 0006/KDD/03/2019
Kukuh Wirawan	Plt. Direktur Pelaksana IV	1 Januari 2019 – Penunjukkan Pejabat Definitif	KDD No. 0015/KDD/12/2018
M. Syafruddin	Plt. Direktur Pelaksana V	1 Januari 2019 – Penunjukkan Pejabat Definitif	KDD No. 0016/KDD/12/2018

3. Tugas Dan Tanggung Jawab**i) Direktur Eksekutif**

Tugas Direktur Eksekutif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/ PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, meliputi:

- Melakukan kegiatan operasional Lembaga sesuai dengan UU No. 2/2009.
- Melaksanakan kepengurusan Lembaga.
- Melaksanakan implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha Lembaga pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Membentuk komite sebagaimana diatur dalam PMK.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, audit ekstern, dan/atau hasil pengasawan Menteri Keuangan dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.
- Menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat bagi mengikat bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.

ii) Direktur Pelaksana

Direktur Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif atas pelaksanaan operasional bidang yang disupervisi. Tugas Direktur Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No.0002/PDD/09/2015

tentang Kebijakan Struktur organisasi yaitu:

- Membantu Direktur Eksekutif dalam kegiatan operasional Lembaga sesuai dengan UU Nomor 2/2009.
- Membantu Direktur Eksekutif dalam kepengurusan Lembaga.
- Membantu Direktur Eksekutif dalam implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha Lembaga pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Membantu Direktur Eksekutif dalam menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, audit ekstern, dan/ atau hasil pengawasan Menteri Keuangan.
- Membantu Direktur Eksekutif dalam menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat bagi mengikat bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.

4. Pembidangan Tugas Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Sinthya Roesly	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif	<ul style="list-style-type: none"> • Membidangi seluruh unit kerja yang berada di di bawah Direktur Pelaksana I-V dan SEVP I-II. • Membidangi seluruh Komite di bawah Direktur Eksekutif • Membidangi seluruh komite di bawah Dewan Direktur • Membidangi Unit Kerja Internal Audit • Membidangi Unit Kerja Executive Office • Membidangi Unit Kerja Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi • Membidangi Unit Kerja Sekretariat Dewan Direktur • Membidangi Unit Kerja Dewan Pengawas Syariah
Raharjo Adisusanto	Direktur Pelaksana I	<ul style="list-style-type: none"> • Membidangi Unit Kerja Bisnis I • Membidangi Unit Kerja Bisnis II • Membidangi Unit Kerja Trade Finance
-	Senior Executive Vice President I (SEVP I)	<ul style="list-style-type: none"> • Membidangi Unit Kerja Penjaminan dan Asuransi • Membidangi Unit Kerja Penugasan Khusus dan Pengembangan Bisnis • Membidangi Unit Kerja Advisory Service • Membidangi Unit Kerja IEB Institute
Dikdik Yustandi	Direktur Pelaksana II	<ul style="list-style-type: none"> • Membidangi Unit Kerja Bisnis Usaha Kecil, Menengah dan Komersial (UKMK) • Membidangi Unit Kerja Bisnis Syariah • Membidangi Unit Kerja Kantor Wilayah: Pemasaran, Bisnis, Operasional
Agus Windiarto	Direktur Pelaksana III	<ul style="list-style-type: none"> • Membidangi Unit Kerja Corporate Planning & Finance • Membidangi Unit Kerja Pengadaan dan Umum • Membidangi Unit Kerja Financial Institution & Tresuri

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Kukuh Wirawan	Direktur Pelaksana IV	<ul style="list-style-type: none"> • Membedangi Unit Kerja Risiko Bisnis I • Membedangi Unit Kerja Risiko Bisnis II • Membedangi Unit Kerja Restrukturisasi Aset
M. Syafruddin	Direktur Pelaksana V	<ul style="list-style-type: none"> • Membedangi Unit Kerja Manajemen Risiko • Membedangi Unit Kerja Kepatuhan • Membedangi Unit Kerja Hukum
-	Senior Executive Vice President II (SEVP II)	<ul style="list-style-type: none"> • Membedangi Unit Kerja Teknologi Sistem Informasi • Membedangi Unit Kerja Operasional • Membedangi Unit Kerja Administrasi Kontrol Eksposur

B. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite

Organ Pendukung Dewan Direktur

Berikut komite-komite di bawah Dewan Direktur:

- a. Komite Audit
- b. Komite Remunerasi dan Nominasi
- c. Komite Pemantau Risiko

• Komite Audit

Komite Audit dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal. Di lingkungan LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – LPEI), Komite Audit juga menjalankan tugas untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.

Keberadaan Komite Audit ini sangat penting, terutama dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal. Selain itu, termasuk kecukupan proses dalam pelaporan keuangan.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit serta tugas dan fungsinya telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Peraturan-peraturan yang menjadi landasan pembentukan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

Piagam Komite Audit (Komite Audit Charter)

Komite Audit LPEI memiliki Piagam atau Pedoman yang mengatur keanggotaan, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas, serta tata laksana kerja Komite Audit dalam menjalankan fungsinya.

Penyempurnaan dan pembaruan piagam Komite Audit terakhir dilakukan pada tanggal 6 April 2018 berdasarkan Keputusan Dewan Direktur No. 0003/PDD/04/2018 dan telah diunggah ke dalam situs web LPEI. Selanjutnya, Piagam Komite Audit senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan LPEI

Komposisi dan Profil Komite

Sepanjang tahun 2018, terjadi beberapa kali perubahan susunan Komite Audit. Berdasarkan Keputusan Dewan Direktur (KDD) Nomor 0008/KDD/12/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Keanggotaan Komite Audit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, per tanggal 2 Desember 2013 susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Bachrul Chairi	Ketua Komite
Deddy Supriyanto	Anggota
Setiawan Kriswanto	Anggota

Berdasarkan Keputusan Dewan Direktur (KDD) No. 0001/KDD/06/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Perubahan Komposisi Komite Audit, susunan Komite Audit LPEI adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Arlinda Imbang Jaya	Ketua Komite
Deddy Supriyanto	Anggota
Setiawan Kriswanto	Anggota

Selanjutnya, sesuai Keputusan Dewan Direktur (KDD) No. 0003/KDD/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Keanggotaan Komite Audit, komposisi anggota Komite Audit hingga berakhirnya tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:

Felia Salim (Ketua Komite Audit Merangkap Anggota Dewan Direktur)	
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Dewan Direktur (KDD) No. 0003/KDD/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Keanggotaan Komite Audit
Profil	
Domisili	Jakarta
Usia/Tempat Tanggal Lahir	61 tahun per 31 Desember 2018, Roma, 16 Desember 1957
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • INSEAD Fellow, Singapore (2018) • The Aspen Institute Fellow, Colorado, USA (2014) • MIT Sloan School of Management Fellow, USA (2010) • Georgetown University Fellow, Washington DC, USA (2003) • Sarjana Fakultas Ekonomi dan Politik, Carleton University, Ottawa Canada (1983)
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Member of the Board of Directors & Green Fund (2017 – sekarang) • Advisory PT Pricewaterhouse Coopers Consulting Indonesia (2017-2018) • Vice President Director/Transformation Director, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. (2004 – 2015) • Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang bertanggungjawab memimpin Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan (2002-2004) • Ketua Komite sekretariat keuangan berlanjut sebagai Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2002)

Deddy Suprianto (Anggota Komite Audit)	
Warga Negara Indonesia (WNI), Usia 61 tahun (Lahir 28 April 1957). Menyelesaikan pendidikan terakhir Magister Management jurusan Banking and Finance di Labora pada tahun 1998, Sarjana Ekonomi Universitas Krisnadipayana pada tahun 1986 dan Sarjana Muda Akuntansi Universitas Jayabaya pada tahun 1980.	
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Dewan Direktur (KDD) No 0008/KDD/12/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Keanggotaan Komite Audit
Periode Jabatan	2 Desember 2013 - sekarang
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Head of Internal Audit Division pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2010 – 2013) • Head of General and IT Audit Departement, Internal Audit Division pada PT Bank Ekspor Indonesia (2005-2010) • Senior Internal Auditor pada PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (1999-2005) • Head of Section FX/MM Settlement Treasury Operation Departement pada PT Bank Ekspor Impor Indonesia (1996-1999)

Setiawan Kriswanto (Anggota Komite Audit)	
Warga Negara Indonesia (WNI), usia 57 tahun (lahir 19 Mei 1961). Menyelesaikan pendidikan terakhir Magister of Management di Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta dan Sarjana Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya pada tahun 1986, dan Diploma Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta pada tahun 1982.	
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Dewan Direktur (KDD) No 0008/KDD/12/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Keanggotaan Komite Audit
Periode Jabatan	2 Desember 2013 - sekarang
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Committee Member PT Bank UOB Tbk (2018 – sekarang) • Audit Committee Member PT WOM Finance Tbk (2014 – sekarang) • Risk Monitoring Committee Member PT BRI Agro Tbk (2015 – 2016) • Audit Committee Member PT BRI Agro Tbk (2010 – 2017) • Audit Committee Member PT Bank International Indonesia (2008 – 2012) • Audit Committee Member PT Danamon Indonesia Tbk (2002 – 2008) • Chairman of the Temporary Management Team Badan Penyehatan Perbankan Nasional -BPPN (1999 – 2002) • Accounting & Operation Division Head PT Bank Dagang & Industri (1996 – 1999) • Internal Audit Division Head PT Bank Dagang & Industri (1991 – 1996) • Team leader Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - BPKP (1983 – 1991)

Periode dan Masa Jabatan

Pengaturan masa jabatan Komite Audit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta Piagam Komite Audit. Regulasi dan pedoman kerja tersebut menetapkan bahwa masa jabatan Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Direktur. Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Dewan Direktur dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Direktur jika yang bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang telah dinyatakan dalam Surat Keputusan Pengangkatan. Apabila dipandang perlu, Dewan Direktur dapat mengangkat kembali anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Direktur setelah masa kerjanya habis.

Saat ini, masa jabatan Komite Audit telah diperpanjang dan perpanjangan terakhir berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No. 0172/KDE/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Komite Audit.

Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Seluruh anggota Komite Audit juga tidak memiliki hubungan hubungan afiliasi. Hubungan dimaksud, terkait dengan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham.

Tugas dan tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, terutama mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang sejalan dengan regulasi lainnya. Pada Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan itu, disebutkan tugas Komite Audit, yaitu:

1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku; dan
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direktur Eksekutif atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern dan Kantor Akuntan Publik
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Direktur.

Program Pengembangan Komite

Selama tahun 2018, anggota Komite Audit ikut berpartisipasi dalam program pengembangan sebagai berikut:

Nama	Jenis Pelatihan/Seminar	Penyelenggara	Tanggal & Lokasi Penyelenggaraan
Dedy Supriyanto	<i>Empowering Audit Committee : As the Ultimate Guardian of Investors Interest and Corporate Accountability</i>	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)	22 Februari 2018 Bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta
	Efektifitas <i>Oversight</i> Dewan Komisaris dan Komite Audit : Pembelajaran dari PT. SNP Finance	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)	14 November Bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta
Setiawan Kriswanto	<i>Empowering Audit Committee : As the Ultimate Guardian of Investors Interest and Corporate Accountability</i>	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)	22 Februari 2018 Bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta

Nama	Jenis Pelatihan/Seminar	Penyelenggara	Tanggal & Lokasi Penyelenggaraan
	Efektifitas <i>Oversight</i> Dewan Komisaris dan Komite Audit : Pembelajaran dari PT. SNP Finance	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)	14 November Bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta

Rapat Komite Audit

Piagam Komite Audit mengatur bahwa Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan untuk menyelesaikan program kerja Komite Audit. Selama tahun 2018 Komite Audit melangsungkan rapat sebanyak 11 kali, antara lain rapat internal Komite Audit serta rapat gabungan Komite Audit dengan internal audit dan eksternal audit.

Berikut ini rincian kegiatan rapat Komite Audit tahun 2018:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran			
Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1. Bachrul Chairi*	3	3	100%
2. Arlinda Imbang Jaya**	2	2	100%
3. Felia Salim***	6	6	100%
4. Deddy Supriyanto	11	11	100%
5. Setiawan Kriswanto	11	11	100%
Anggota Tetap dengan Hak Suara / <i>Permanent Voting Members</i>			

Keterangan:

*: Masa jabatannya berakhir pada Juni 2018

** : Masa jabatannya dimulai pada Juni 2018 dan berakhir 27 Agustus 2018

***: Masa jabatannya dimulai pada 27 Agustus 2018

Agenda Rapat Komite Audit

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
Rapat Internal Komite Audit			
1	28-03-2018	Efektifitas Divisi Audit Internal dan Laporan Keuangan.	1. Bachrul Chairi (Ketua Komite <i>Audit</i>) 2. Deddy Supriyanto (Anggota Komite <i>Audit</i>) 3. Setiawan Kriswanto (Anggota Komite <i>Audit</i>)
2	17-05-2018	1. Efektifitas Divisi Audit Internal. 2. Laporan Keuangan Tw I 2018 dan April 2018. 3. Non Performing Financing (NPF).	1. Bachrul Chairi (Ketua Komite <i>Audit</i>) 2. Deddy Supriyanto (Anggota Komite <i>Audit</i>) 3. Setiawan Kriswanto (Anggota Komite <i>Audit</i>)
3	09-07-2018	1. Perkenalan Ketua Komite <i>Audit</i> . 2. Dasar Hukum Komite <i>Audit</i> . 3. Rangkuman Tugas Komite <i>Audit</i> .	1. Arlinda (Ketua Komite <i>Audit</i>) 2. Deddy Supriyanto (Anggota Komite <i>Audit</i>) 3. Setiawan Kriswanto (Anggota Komite <i>Audit</i>)

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
4	20-07-2018	1. Efektifitas Divisi Audit Internal. 2. Laporan Keuangan Tw II 2018. 3. Non Performing Financing (NPF).	1. Arlinda (Ketua Komite <i>Audit</i>) 2. Deddy Supriyanto (Anggota Komite <i>Audit</i>) 3. Setiawan Kriswanto (Anggota Komite <i>Audit</i>)
5	03-10-2018	1. Mekanisme <i>Internal</i> 2. Hasil Rapat dengan Divisi <i>Audit Internal</i> 3. Hasil Rapat dengan KAP PSS EY 4. Arahan Ketua Komite <i>Audit</i>	1. Felia Salim (Ketua Komite <i>Audit</i>) 2. Deddy Supriyanto (Anggota Komite <i>Audit</i>) 3. Setiawan Kriswanto (Anggota Komite <i>Audit</i>)
6	22-11-2018	1. Temuan Eksternal <i>Review</i> terhadap DAI 2. Perubahan <i>Internal Audit Charter</i> 3. Temuan-temuan yang <i>significant</i>	1. Felia Salim (Ketua Komite <i>Audit</i>) 2. Deddy Supriyanto (Anggota Komite <i>Audit</i>) 3. Setiawan Kriswanto (Anggota Komite <i>Audit</i>)
Rapat Komite Audit dengan KAP PSS E-Y			
7	02-02-2018	Membahas <i>progress Audit</i> dan <i>Closing Meeting Audit</i> Laporan Keuangan Posisi 31 Desember 2017.	1. Bachrul Chairi (Ketua Komite <i>Audit</i>) 2. Deddy Supriyanto (Anggota Komite <i>Audit</i>) 3. Setiawan Kriswanto (Anggota Komite <i>Audit</i>) 4. Yoseph Tri Purnomosidhi (Kepala Divisi <i>Audit Internal</i>) 5. Tri Rianto Basuki (Kepala Departemen I <i>Audit Internal</i>) 6. Tim KAP PSS-EY : Danil Setiadi H, Mila Bertha, Yeni Sopiah, Devina Meliana, Revana Aryani
8	14-09-2018	Membahas <i>Kick Off Meeting Audit</i> Laporan Keuangan Posisi 31-12-2018.	1. Felia Salim (Ketua Komite <i>Audit</i>) 2. Deddy Supriyanto (Anggota Komite <i>Audit</i>) 3. Setiawan Kriswanto (Anggota Komite <i>Audit</i>) 4. Yoseph Tri Purnomosidhi (Kepala Divisi <i>Audit Internal</i>) 5. Tri Rianto Basuki (Kepala Departemen I <i>Audit Internal</i>) 6. Saeful Hendra (Kepala Departemen <i>Audit Internal</i>) 7. Tim KAP PSS-EY : Danil Setiadi H, Mila Bertha, dan <i>Team</i>
9	14-12-2018	Membahas <i>Up Date Audit Progress</i> Laporan Keuangan Tahun Buku 2018	1. Felia Salim (Ketua Komite <i>Audit</i>) 2. Deddy Supriyanto (Anggota Komite <i>Audit</i>) 3. Setiawan Kriswanto (Anggota Komite <i>Audit</i>) 4. Saeful Hendra (Kepala Departemen <i>Audit Internal</i>) 5. Tim KAP PSS-EY : Danil Setiadi H, Mila Bertha dan <i>Team</i> .
Rapat Gabungan Komite Audit dengan KPR, DE dan DD			

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
10	24-10-2018	Membahas pengusulan rencana restrukturisasi	1. Felia Salim (Ketua Komite <i>Audit</i>) 2. Arif Bimanta (Ketua KPR) 3. Deddy Supriyanto (Anggota Komite <i>Audit</i>) 4. Setiawan Kriswanto (Anggota Komite <i>Audit</i>) 5. Supriyandi (Anggota KPR) 6. Djoni Tatan (Anggota KPR) 7. Team Konsultan KAP PSS-EY
11	13-11-2018	Membahas temuan: 1. Eksternal <i>Review</i> terhadap DAI 2. Perubahan <i>Internal Audit Charter</i> 3. Temuan-temuan yang <i>significant</i>	1. Felia Salim (Ketua Komite <i>Audit</i>) 2. Arif Bimanta (Ketua KPR) 3. Arlinda (Anggota DD) 4. Deddy Supriyanto (Anggota Komite <i>Audit</i>) 5. Setiawan Kriswanto (Anggota Komite <i>Audit</i>) 6. Supriyadi (Anggota KPR) 7. Yoseph TP (Kepala Divisi Audit Internal) 8. Saeful Hendra (Kepala Departemen Audit Internal) 9. Tri Rianto (Kepala Departemen Audit Internal) 10. Rio Martha (Kepala Departemen <i>Audit Internal</i>)

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

- Melakukan pemantauan pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal melalui pembahasan terhadap Laporan Hasil Audit yang disusun Divisi Audit Internal, Temuan Audit dan pembahasan Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL).
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku melalui pertemuan pembahasan audit *planning*, dan pertemuan pembahasan audit progres dan *management letter* dengan Kantor Akuntan Publik (KAP).
- Melakukan pemantauan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku melalui *review* terhadap Laporan Keuangan periodik termasuk penelaahan terhadap pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direktur Eksekutif atas temuan hasil audit dari auditor eksternal dan auditor internal melalui *review* terhadap pokok-pokok hasil audit dan penyelesaian tindak lanjut yang dibuat oleh Divisi Audit Internal.
- Komite Audit melakukan pemantauan Tim Pengadaan Jasa Keuangan atas proses pengadaan jasa KAP sebagai dasar untuk memberi rekomendasi atas penunjukan KAP kepada Dewan Direktur.

6. Bersama Tim Pengadaan Jasa Keuangan memantau proses pengadaan sebagai dasar untuk memberi rekomendasi atas penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Direktur.
7. Melakukan *review* kinerja atas pelaksanaan audit Tahun Buku 2017 yang dilakukan oleh KAP Purwantoro, Sungkoro & Surja member of Ernst & Young melalui rapat.

Rencana Kegiatan Tahun 2019

Komite Audit telah menyusun program kerja tahun 2019 pada bulan Desember 2018. Selain melakukan pekerjaan sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2018, Komite Audit juga akan lebih meningkatkan kerja sama dengan komite-komite lain di bawah Dewan Direktur.

Penjelasan tentang program serta obyek dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019, dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

No	Program Kerja Tahun 2019	Obyek	Sasaran
1	<i>Review</i> penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Divisi <i>Audit Internal</i> tahun 2020.	Rencana Audit Tahunan (RAT) Tahun 2020 - Divisi <i>Audit Internal</i> .	Untuk memastikan selu-ruh Rencana <i>Audit</i> sudah tercakup dalam RAT.
2	Mereview Laporan Pelaksana-an Prinsip-Prinsip Tatakelola Yang Baik (GCG) dan <i>Self Assesment</i> Tahun 2018.	Laporan Divisi <i>Executive Office</i> (EXO) yg menilai Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> .	Untuk memastikan bahwa pelaksanaan GCG telah dilaksanakan sesuai <i>Best Practices</i> .
3	Evaluasi kinerja KAP tahun buku 2018 dan sebagai pengamat dalam seleksi Pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan meng- <i>audit</i> Laporan Keuangan LPEI tahun 2019 yang dilakukan bersama <i>Team</i> Pengadaan Jasa – LPEI.	Evaluasi Kinerja KAP tahun 2018 dan reko-mendasi atas hasil seleksi Pemilihan KAP Tahun buku 2019.	Memberi evaluasi kinerja KAP dan rekomendasi KAP yang akan ditunjuk kepada Dewan Direktur.
4	Rapat pembahasan tentang <i>Audit Planning</i> dan <i>Audit Progress</i> dengan Pihak KAP.	Presentasi <i>Audit Program / Audit Planning</i> dan <i>Audit Progress</i> oleh KAP kepada Komite <i>Audit</i> .	Untuk memperoleh Gambaran umum tentang <i>Audit Program</i> dan kemajuan pelaksanaannya (<i>progress</i>) dari KAP.
5	Penyusunan Laporan Pokok-Pokok Kegiatan Komite <i>Audit</i> kepada Dewan Direktur.	Realisasi Kegiatan Komite <i>Audit</i> selama periode 3 bulanan.	Penyusunan kegiatan Komite <i>Audit</i> untuk setiap 3 bulanan kepada Dewan Direktur.
6	<i>Review</i> realisasi pelaksanaan RAT Tahun 2019 dan membahas Laporan Hasil <i>Audit Divisi Audit Internal</i> serta <i>monitoring</i> tindak lanjut.	RAT 2019 sesuai jadwal, Laporan Hasil <i>Audit</i> dan Daftar <i>Monitoring Tindak Lanjut</i> .	Untuk membahas realisasi pelaksanaan <i>audit</i> dan temuan-temuan penting.

- **Komite Remunerasi Dan Nominasi**

Dasar Hukum

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Direktur untuk menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi dan nominasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.010/2009.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (Komite Charter)

Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI telah memiliki Committee Charter yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2010.

Komposisi dan Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mengalami beberapa kali perubahan, sejalan dengan terjadinya pergantian pada komposisi Dewan Direktur. Berikut ini rinciannya:

Periode Januari – Juni 2018

Nama	Jabatan
Susiwijono Moegiarsa	Ketua
Arif Budimanta	Anggota
Achmad Fuazi	Anggota

Periode Juni – Agustus 2018

Nama	Jabatan
Susiwijono Moegiarsa	Ketua
Arif Budimanta	Anggota
Arif Setiawan	Anggota

Periode September – November 2018

Nama	Jabatan
Suminto	Ketua
Arlinda Imbang Jaya	Anggota
Arif Setiawan	Anggota

Periode November – Desember 2018

Nama	Jabatan
Suminto	Ketua
Arlinda Imbang Jaya	Anggota

Profil Anggota Komite

Suminto

Nama	Suminto
Domisili	Jakarta
Usia/Tempat Tanggal Lahir	46 tahun per 31 Desember 2018 , Sragen, 7 Juli 1972
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Doktor di bidang Development Economics dari Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang (2012) • Master di bidang Development Finance dari Hiroshima University, Jepang (2002) • Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (1995)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak 2018 sampai dengan saat ini berdasarkan KMK No.554/KMK.06/2018
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan RI (Juli 2018-sekarang) • Direktur, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko (Februari 2015 – Juli 2018) • Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (Oktober 2014 – Februari 2015) • Kepala Subdirektorat Perencanaan Dan Strategi Utang, Subdirektorat Perencanaan Dan Strategi Utang, Direktorat Strategi dan Portofolio Utang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (Januari 2013 – Oktober 2014) • Berbagai penugasan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Sekretariat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang/Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI.
Rangkap Jabatan	Rangkap jabatan sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan RI
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham.

Arlinda Imbang Jaya

Nama	Arlinda Imbang Jaya
Domisili	Jakarta
Usia/Tempat Tanggal Lahir	55 tahun per 31 Desember 2018 , Palembang, 24 Maret 1963
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Master di bidang Ekonomi jurusan International Trade and Monetary Policy dari University of Colorado at Boulder, United State of America (USA), (1993) • Sarjana Agribisnis, Sosial Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1985)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan saat ini berdasarkan KMK No. 427/KMK.06/2018
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Kementerian

	Perdagangan RI (2016-sekarang) <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (2015 - 2018) • Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan RI (2015 – 2016) • Kepala Pusat Hubungan Masyarakat, Kementerian Perdagangan RI (2012 - 2013) • Direktur Impor, Dit. Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI (2012) • Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI (2009 - 2011) • Atase Perdagangan RI pada KBRI di Washington DC USA (2006 – 2009)
Rangkap Jabatan	Rangkap jabatan sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Kementerian Perdagangan RI
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham.

Periode dan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengangkatan Dewan Direktur. Dengan demikian, masa jabatannya adalah 5 tahun, sesuai dengan masa jabatan sebagai anggota Dewan Direktur.

Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham dan/ atau anggota komite lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan No.141/ PMK.010/2009 ditegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah:


1. Memberikan rekomendasi kebijakan remunerasi pegawai kepada Dewan Direktur untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif.
2. Memberikan rekomendasi mengenai kebijakan nominasi pegawai kepada Dewan Direktur untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif.
3. Memberikan rekomendasi mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan.
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direktur Pelaksana dan Pejabat Eksekutif LPEI untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif.
5. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang dapat diusulkan menjadi anggota Komite kepada Dewan Direktur.

6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban remunerasi dan nominasi.

Suksesi Direksi

Sebagai wujud regenerasi demi kelangsungan bisnis perusahaan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia memiliki kebijakan suksesi Direktur Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No.0001/PDD/04/2016 Perubahan kedua atas Peraturan Dewan Direktur No.0015/PDD/09/2009 Tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diselaraskan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2/2009.

Kebijakan itu juga mengatur komposisi Direktur Pelaksana yaitu paling banyak 5 (lima) orang dan paling banyak 4 (empat) di antaranya berasal dari internal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dalam aturan itu juga ditetapkan bahwa Direktur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul Direktur Eksekutif. Secara rinci, alur suksesi Direksi dapat dilihat dalam simulasi berikut ini;



Program Pengembangan Komite

Sepanjang tahun 2018 tidak mengikuti pelatihan.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 1 (satu) kali, dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran			
Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Suminto	Ketua	1	1
Arlinda Imbang Jaya	Anggota	1	1

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Tanggal	Agenda rapat
21 Desember 2018	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil rapat Dewan Direktur Dengan Direktur Eksekutif

Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2018

Pada tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menindaklanjuti keputusan yang ditetapkan dalam rapat Dewan Direktur dengan Direktur Eksekutif, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasilnya telah direkomendasikan kepada Dewan Direktur.

- **Komite Pemantau Risiko**

Dasar Hukum

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 yang bertugas untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang disalurkan oleh LPEI.

Piagam Komite Pemantau Risiko (Komite Charter)

Mengacu pada dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009.

Komposisi dan Profil Komite Pemantau Risiko

Per 31 Desember 2018, komposisi anggota Komite Pemantau Risiko LPEI adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Arif Budimanta	Ketua
Djoni Tatan	Anggota
Supriyadi	Anggota

Profil Anggota Komite

Arif Budimanta Ketua	
Dasar Hukum Pengangkatan	0002/KDD/11/2017
Domisili	Jakarta
Usia/Tempat Tanggal Lahir	50 tahun per 31 Desember 2018/ Medan, 15 Maret 1968
Periode Jabatan	27 November 2017- sekarang
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Doktor di bidang Antropologi dari Universitas Indonesia (2007) - Master di bidang Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia (1998) - Sarjana Ilmu Tanah dari Institut Pertanian Bogor (1991)
Pengalaman Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2015-sekarang Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia 2. 2014-2016 Staf Khusus Menteri Keuangan RI 3. 2009-2014 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 4. 2010-sekarang Dosen Luar Biasa Pasca Sarjana Universitas Indonesia 5. 1999-2002 Staf Ahli Direksi PT Timah (Persero) Tbk dalam bidang CSR 6. 1990-2009 Konsultan Pembangunan, Pertambangan dan Migas

Djoni Tatan Anggota	
Dasar Hukum Pengangkatan	KDE No. 0228.01/KDE/12/2018
Periode Jabatan	1 Januari 2019 – 30 Juni 2019
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • PT NISP Sekuritas, President Commissioner and Chairman of Audit and Risk Committee (2014 – sekarang). • Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), member of Risk Monitoring Committee to the non-executive Board of Directors (Dewan Direktur) 2007 – sekarang • PT Berlin Energi, Commissioner (2016 – sekarang) • Lembaga Penjamin Simpanan (Indonesian Deposit Insurance Corporation), member of Risk Management Committee to the Board of Commissioners (Dewan Komisiner) (2012 – 2016) • PT NISP Sekuritas and PT. NISP Asset Management, member of the Audit and Risk Committee to the Board of Commissioners (Feb 2013 – Dec 2013) • PT Bank Agris, member of Risk Management Committee to the Board of Commissioners (2008 – 2012) • PT Scientek Computindo, Chief Operating Officer (2005 – 2008)

	<ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Internasional Indonesia, independent risk management consultant (2004 – 2005) • PT Bank Niaga, independent risk management consultant (2003 – 2005) • PricewaterhouseCoopers, Jakarta, Director of Global Risk Management Solutions Group (2001 – 2002) • East West Bank, California, USA, Vice President of Commercial Lending and Correspondent Banking Group (1999 – 2001) • PT Bank Sahid Gajah Perkasa, Director of Credit and Lending Group (1993 – 1998) • PT Bank Dagang Nasional Indonesia, Los Angeles, USA, Head of Credit Administration Division (1991 – 1993) • Lippo Bank, San Fransciso, Los Angeles, USA, Vice President of Credit Administration Division (1986 – 1991)
--	---

Supriyadi	
Anggota	
Dasar Hukum Pengangkatan	KDE No. 0228.01/KDE/12/2018
Periode Jabatan	1 Januari 2019 – 30 Juni 2019
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Asuransi Binagriya Upakara (2007 – 2013) • Anggota Komite Audit Bank Mizuho Indonesia (2007 – 2013) • Direktur Kepatuhan Bank Agro (2003 – 2007) • Deputi Direktur Bank Indonesia Direktorat Pemeriksaan Bank 1 (2000 – 2002) • Deputi Direktur Bank Indonesia Direktorat Pemeriksaan Bank 2 (1998 – 2000)

Periode dan Masa Jabatan

Sesuai dengan Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) KDE No. 0228.01/KDE/12/2018, masa jabatan Komite Pemantau Risiko adalah 6 (enam) bulan, yaitu 1 Januari – 30 Juni 2019.

Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham dan/ atau anggota komite lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 yaitu melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam

hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan oleh LPEI dengan melakukan:

1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur.

Program Pengembangan Komite

Selama tahun 2018, anggota Komite Pemantau Risiko tidak mengikuti program pengembangan .

Rapat Komite, Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Frekuensi	Jumlah	Persentase
Arif Budimanta	Ketua	13	13	100%
Djoni Tatan	Anggota	13	13	100%
Supriyadi	Anggota	13	13	100%

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	25-01-2018	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan November 2017	1. Arif Budimanta 2. Supriyadi 3. Djoni Tatan
2.	09-02-2018	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Desember 2017 Laporan Risk Profile bulan Desember 2017	1. Arif Budimanta 2. Supriyadi 3. Djoni Tatan
3.	02-03-2018	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Januari 2018	1. Arif Budimanta 2. Supriyadi 3. Djoni Tatan
4.	05-04-2018	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Februari 2018	1. Arif Budimanta 2. Supriyadi 3. Djoni Tatan
5.	27-04-2018	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Maret 2018	1. Arif Budimanta 2. Supriyadi 3. Djoni Tatan
6.	15-05-2018	Laporan Risk Profile bulan Maret 2018	1. Arif Budimanta

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
			2. Supriyadi 3. Djoni Tatan
7.	24-05-2018	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan April 2018	1. Arif Budimanta 2. Supriyadi 3. Djoni Tatan
8.	28-06-2018	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Mei 2018	1. Arif Budimanta 2. Supriyadi 3. Djoni Tatan
9.	26-07-2018	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Juni 2018 Laporan Risk Profile bulan Juni 2018	1. Arif Budimanta 2. Supriyadi 3. Djoni Tatan
10.	24-08-2018	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Juli 2018	1. Arif Budimanta 2. Supriyadi 3. Djoni Tatan
11.	19-09-2018	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Agustus 2018	1. Arif Budimanta 2. Supriyadi 3. Djoni Tatan
12.	24-10-2018	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan September 2018 Laporan Risk Profile bulan September 2018	1. Arif Budimanta 2. Supriyadi 3. Djoni Tatan
13.	28-11-2018	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Oktober 2018	1. Arif Budimanta 2. Supriyadi 3. Djoni Tatan

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2018

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Mengkaji laporan-laporan rutin seperti:
 - a. Laporan Profil Risiko Indonesia Eximbank untuk dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan meliputi jenis risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.
 - b. Laporan Manajemen Risiko secara bulanan, meliputi risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas serta kepatuhan dan realisasi manajemen risiko.
2. Melakukan rapat berkala dengan Ketua Komite Pemantau Risiko.
3. Melakukan rapat berkala dengan unit kerja Manajemen Risiko & Perencanaan Strategis dan unit kerja lainnya untuk memperoleh klarifikasi dan tambahan informasi atas laporan-laporan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas Komite Pemantau Risiko.

4. Melakukan *Self Assessment* Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara triwulanan.

No.	Program Kerja	Realisasi Program Kerja
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengkaji laporan-laporan Rutin: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan Profil Risiko LPEI yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan meliputi jenis risiko kredit, risiko asuransi, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan. ➢ Laporan Manajemen Risiko secara bulanan, meliputi risiko kredit, risiko asuransi, risiko pasar dan risiko likuiditas serta kepatuhan dan realisasi manajemen risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kajian laporan-laporan rutin: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kajian Laporan Profil Risiko LPEI disampaikan kepada Ketua KPR dan Sekretaris Dewan Direktur pada tanggal: <ul style="list-style-type: none"> – 9 Februari 2018 – 8 Mei 2018 – 24 Juli 2018 – 24 Oktober 2018 ➢ Kajian Laporan Bulanan Manajemen Risiko meliputi risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas serta kepatuhan dan realisasi manajemen risiko disampaikan kepada Ketua KPR dan Sekretaris Dewan Direktur pada tanggal: <ul style="list-style-type: none"> – 9 Februari 2018 – 28 Februari 2018 – 20 Maret 2018 – 19 April 2018 – 24 Mei 2018 – 26 Juni 2018 – 17 Juli 2018 – 21 Agustus 2018 – 18 September 2018 – 16 Oktober 2018 – 19 November 2018
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pertemuan dengan Ketua Komite Pemantau Risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dengan Ketua Komite Pemantau Risiko pada tanggal: <ol style="list-style-type: none"> a. 25 Januari 2018 b. 9 Februari 2018 c. 2 Maret 2018 d. 5 April 2018 e. 27 April 2018 f. 15 Mei 2018 g. 24 Mei 2018 h. 28 Juni 2018 i. 26 Juli 2018 j. 24 Agustus 2018 k. 19 September 2018 l. 24 Oktober 2018 m. 28 November 2018
3.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemantauan terhadap risiko-risiko tertentu yang dihadapi LPEI dan topik-topik lainnya, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Perkembangan tingkat risiko kredit. ➢ Pengukuran tingkat risiko kredit: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan kolektibilitas debitur secara otomatis. ▪ Pengkinian rating debitur (credit re-rating). ➢ Penerapan konsep Technical Default Kajian terhadap dan penerapan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kajian risiko-risiko tertentu disampaikan kepada Ketua KPR antara lain dalam pertemuan-pertemuan yang dituangkan dalam Risalah Rapat pertemuan bulanan antara Ketua dan anggota KPR dan media-media lainnya.

No.	Program Kerja	Realisasi Program Kerja
	secara konsisten mengenai Early Warning Signals risiko kredit.	
4.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pertemuan dengan Divisi Manajemen Risiko (MRO) dan unit kerja lainnya untuk memperoleh klarifikasi dan tambahan informasi atas laporan-laporan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas Komite Pemantau Risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dengan Divisi Manajemen Risiko dilakukan pada tanggal: <ul style="list-style-type: none"> – 25 Januari 2018 (MRO) – 1 Februari 2018 (MRO) – 8 Maret 2018 (MRO) – 13 April 2018 (MRO) – 15 Mei 2018 (MRO) – 26 Juni 2018 (MRO) – 13 Juli 2018 (MRO) – 24 Agustus 2018 (MRO) – 19 September 2018 (MRO) – 29 Oktober 2018 (MRO) – 22 November 2018 (MRO) – 28 November 2018 (MRO)
5.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan Self Assessment Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara triwulanan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Self Assessment Kualitas Penerapan Manajemen Risiko disampaikan kepada Divisi Manajemen Risiko pada tanggal: <ul style="list-style-type: none"> – 16 Januari 2018 (Triwulan IV 2017) – 6 April 2018 (Triwulan I 2018) – 9 Juli 2016 (Triwulan II 2018) – 9 Oktober 2016 (Triwulan III 2018)

Organ Pendukung Direktur Eksekutif

- a. Komite Manajemen Risiko
- b. Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi
- c. Komite Pembiayaan
- d. Komite Pengembangan Produk
- e. Komite pembiayaan penugasan Khusus Ekspor
- f. Komite Asset & Liabilities
- g. Komite Personalia
- h. Komite Teknologi Sistem Informasi

• Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0006/PDE/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 Tentang Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam mengelola manajemen risiko lembaga yang dituangkan ke dalam kebijakan, strategi, dan pedoman lembaga.

Status Keanggotaan dan Status hak Suara

Berikut struktur keanggotaan Komite Manajemen Risiko di LPEI:

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana IV
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana yang membidangi unit kerja sesuai dengan materi pembahasan
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi Manajemen Risiko
Anggota	:	<u>Anggota Tetap :</u>
		1. Seluruh Direktur Pelaksana yang tidak menjadi Ketua dan Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko 2. Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan
		<u>Anggota Tidak Tetap :</u> Kepala Divisi Unit Kerja yang terkait dengan materi pembahasan

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:

- a. Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- b. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;
- c. Penetapan (justification) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)

Kebijakan Pengambilan Keputusan

Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0006/PDE/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 Tentang Komite Manajemen Risiko mengatur tata cara pengambilan keputusan Komite, yaitu:

- a. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- b. Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 1. Ketua dan/atau Wakil Ketua
 2. Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan
 3. 1 (satu) anggota tidak tetap.

Agenda, Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2018, Komite Manajemen Risiko telah melakukan 17 kali rapat dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Direktur Pelaksana I	Anggota Tetap	17	17	100
Direktur Pelaksana II	Anggota Tetap	17	17	100
Direktur Pelaksana III	Anggota Tetap	17	16	94,12
Direktur Pelaksana IV	Ketua	17	17	100
Direktur Pelaksana V	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	17	17	100

Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko

No	Bulan	Agenda
1	Dec-18	Usulan dan rekomendasi penetapan PDE tentang CKPN kolektif tahun 2018
2	Oct-18	Usulan dan Rekomendasi PDE tentang Manual Operasional Informasi Manajemen Risiko Operasional LPEI Mita MRO
3	Oct-18	Usulan dan Rekomendasi Peraturan Direktur Eksekutif tentang Industry Financing Reference untuk Pembiayaan di LPEImita
4	Sep-18	Usulan dan Rekomendasi Penetapan PDE Manual Operasional IEB Credit Rating System
5	Sep-18	Usulan dan Rekomendasi Penetapan PDE Manual Operasional Manajemen Risiko (ERM)
6	Sep-18	usulan dan rekomendasi stress testing
7	Sep-18	Usulan dan rekomendasi penetapan Peraturan Direktur Eksekutif tentang Limit Transaksi Tresuri LPEI.
8	Aug-18	Usulan dan rekomendasi perubahan PDE Tentang Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran Biaya LPEI
9	Aug-18	Penyampaian Risalah Rapat Sirkuler Komite Manajemen Risiko (KMR) tentang Manual Operasional Pefindo Scoring Report
10	Jun-18	Usulan dan Rekomendasi penetapan PDD Kebijakan Bantuan Hukum
11	May-18	Penyampaian Risalah Rapat Sirkuler Komite Manajemen Risiko (KMR) tentang Usulan dan rekomendasi Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI posisi Triwulan I 2018
12	May-18	Usulan dan Rekomendasi PDD ERM
13	Apr-18	Usulan dan rekomendasi perubahan Peraturan Dewan Direktur tentang Kebijakan atas Pelaksanaan Penugasan Khusus LPEI.
14	Mar-18	Usulan dan Rekomendasi Penyempurnaan PDE Limit dan Profil Risiko LPEI
15	Feb-18	risalah rapat sirkuler Komite Manajemen Risiko perihal Usulan dan Rekomendasi perubahan PDD Pengadaan Barang/Jasa
16	Feb-18	Usulan dan Rekomendasi perubahan PDD Business Continuity Plan.

No	Bulan	Agenda
17	Feb-18	Penyampaian Risalah Rapat Sirkuler Komite Manajemen Risiko (KMR) tentang Usulan dan rekomendasi Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI posisi Triwulan IV 2017

• Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan Dan Asuransi

Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0019/PDE/04/2018 tanggal 30 April 2018 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi. Komite ini dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam merumuskan kebijakan dan penyempurnaan, pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan ketentuan dalam pembiayaan, penjaminan dan asuransi serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi LPEI.

Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara

Berikut struktur keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi LPEI:

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana I, II, III, V
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana IV
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi Manajemen Risiko
Anggota	:	<p>Anggota Tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh Direktur Pelaksana yang tidak menjadi Ketua dan Wakil Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan
		<p>Anggota Tidak Tetap:</p> Kepala Divisi Unit Kerja yang terkait dengan materi pembahasan

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:

- Memberikan usulan kepada Direktur Eksekutif dalam rangka penyusunan atau penyempurnaan atas kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi LPEI.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan ketentuan dalam Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi.
- Memberikan pertimbangan kepada Komite Pembiayaan terkait proposal Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi yang mengandung risiko tinggi.

- d. Memantau dan mengevaluasi perkembangan portofolio Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi LPEI.

Kebijakan pengambilan Keputusan

Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0019/PDE/04/2018 tanggal 30 April 2018 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi mengatur tata cara pengambilan keputusan Komite, yaitu:

- a. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- b. Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 - 1) Ketua dan/atau wakil ketua;
 - 2) Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap dan
 - 3) 1 (satu) anggota tidak tetap.

Agenda, Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2018, Komite Manajemen Kebijakan, Penjaminan dan Asuransi telah melakukan 1 (satu) kali rapat dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi

Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Direktur Pelaksana I	Anggota Tetap	1	1	100
Direktur Pelaksana II	Anggota Tetap	1	1	100
Direktur Pelaksana III	Anggota Tetap	1	1	100
Direktur Pelaksana IV	Ketua	1	1	100
Direktur Pelaksana V	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	1	1	100

Agenda Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi

Bulan	Agenda
Dec-18	Usulan dan Rekomendasi Penetapan Perubahan Manual Pembiayaan LPEI

• Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0018/PDE/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Komite Pembiayaan. Komite ini dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam pengambilan keputusan atas Proposal Pembiayaan, Penjaminan,

Asuransi dan Pembiayaan Bermasalah, serta penetapan *Global Line* dan *Country Limit*.

Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Pembiayaan untuk Pemutusan Proposal Pembiayaan, Asuransi, Penjaminan, Pembayaran Klaim, dan Pembiayaan Bermasalah (Restrukturisasi dan *Recovery*) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis KP	Keanggotaan komite Pembiayaan
1.	KP.I	1. Direktur Eksekutif 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Unit Kerja Pengusul 3. Direktur Pelaksana yang membidangi Analisa Risiko Bisnis 4. Direktur Pelaksana yang membidangi Tresuri
2.	KP.II	1. Direktur Pelaksana yang membidangi Unit Kerja Pengusul 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Analisa Risiko Bisnis 3. Direktur Pelaksana yang membidangi Tresuri
3.	KP.III	1. Direktur Pelaksana yang membidangi Unit Kerja Pengusul 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Analisa Risiko Bisnis
4.	KP.IV	1. 1 (satu) Kepala Divisi Unit Bisnis dan/atau 1 (satu) Kepala Kantor Wilayah (Pengusul) 2. 1 (satu) Kepala Divisi Analisa Risiko Bisnis

No	Jenis KP	Keanggotaan komite Pembiayaan
1.	KP.I	1. Direktur Pelaksana yang membidangi Unit Kerja Pengusul 2. Direktur Pelaksana yang membidangi selain Unit Kerja Pengusul 3. Direktur Pelaksana yang membidangi Analisa Risiko Bisnis
2.	KP.II	1. Direktur Pelaksana yang membidangi Unit Kerja Pengusul 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Analisa Risiko Bisnis

Sementara Struktur dan Keanggotaan Komite Pembiayaan untuk Pemutusan Proposal *Global Line* (Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank) dan *Country Limit* ditetapkan sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Pembiayaan adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai :

- Melakukan pengambilan keputusan atas proposal Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan Pembayaran Klaim serta *global line* (LKB dan LKNB) termasuk *country limit* dan penempatan dana Tresuri yang terekspos risiko kredit.

2. Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penanganan Pembiayaan bermasalah baik dalam tahap pembinaan, penyelamatan (*restrukturisasi*) dan penyelesaian Pembiayaan bermasalah (*recovery*) termasuk keputusan pengadilan yang berkaitan dengan penanganan Pembiayaan bermasalah.
3. Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penetapan tingkat kualitas aktiva produktif (kolektibilitas).

Kebijakan pengambilan Keputusan

Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0018/PDE/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Komite Pembiayaan mengatur tata cara pengambilan keputusan Komite, yaitu:

- a. Pengambilan keputusan Komite Pembiayaan dapat dilakukan melalui rapat, sirkuler atau media lainnya, antara lain melalui teleconference atau sarana komunikasi lainnya.
- b. Pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan untuk menyetujui atau menolak proposal Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, Pembayaran Klaim dan penempatan dana treasury termasuk penanganan Pembiayaan bermasalah didasarkan atas persetujuan seluruh anggota komite.
- c. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan oleh seluruh anggota komite maka pengambilan keputusan harus dilakukan oleh Komite Pembiayaan 1 (satu) tingkat di atasnya
- d. Dalam kondisi tertentu apabila pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan oleh Komite Pembiayaan maka pengambilan keputusan dapat dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif dan/atau Direktur Eksekutif bersama dengan Direktur Pelaksana yang ditunjuk oleh Direktur Eksekutif.

Agenda, Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Frekuensi Rapat Komite Pembiayaan

Keterangan	KP I	KP II	KP III	KP IV
Pembiayaan Segmen Korporasi	156	108	64	4
Credit Line Counterparty (Bank Line)	58	52	-	-
Global Line Counterparty (Asuransi)	14	6	-	-
Penjaminan	4	3	2	-
Pembiayaan segmen UKM dan Kanwil	48	32	117	183
Total	232	169	66	4

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pembiayaan (Korporasi, Credit Line Counterparty, Global Line Counterparty, Penjaminan)

Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Direktur Pelaksana I	Anggota Tetap	386	386	100
Direktur Pelaksana II	Anggota Tetap	29	29	100
Direktur Pelaksana III	Anggota Tetap	395	393	99%
Direktur Pelaksana IV	Ketua	467	466	99%
Direktur Pelaksana V	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	3	3	100

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pembiayaan

Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Direktur Eksekutif	Anggota Tetap	48	48	100%
Direktur Pelaksana I	Anggota Tetap	0	0	0%
Direktur Pelaksana II	Anggota Tetap	197	197	100%
Direktur Pelaksana III	Anggota Tetap	80	80	100%
Direktur Pelaksana IV	Ketua	197	197	100%
Direktur Pelaksana V	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	0	0	0%

Keterangan Peserta Rapat Komite Pembiayaan Korporasi

Peserta Rapat Komite	KP I	KP II	KP III	KP IV
Direktur Eksekutif	√	-	-	-
Direktur Pelaksana I	√	√	√	-
Direktur Pelaksana III	√	√	-	-
Direktur Pelaksana IV	√	√	√	-
Kepala Divisi ARB & Pembiayaan /Kanwil	-	-	-	√

Keterangan Peserta Rapat Komite Pembiayaan Penjaminan

Peserta Rapat Komite	KP I	KP II	KP III	KP IV
Direktur Eksekutif	√	-	-	-
Direktur Pelaksana II	√	√	√	-
Direktur Pelaksana III	√	√	-	-
Direktur Pelaksana IV	√	√	√	-

Keterangan Peserta Rapat Komite Pembiayaan Credit Line (Bank Line)

Peserta Rapat Komite	KP I	KP II
Direktur Pelaksana I	√	-
Direktur Pelaksana III	√	√
Direktur Pelaksana IV	√	√

Keterangan Peserta Rapat Komite Pembiayaan Global Line (Asuransi)

Peserta Rapat Komite	KP I	KP II
Direktur Pelaksana II	√	√
Direktur Pelaksana III	√	-
Direktur Pelaksana IV	√	√

Keterangan Peserta Rapat Komite Pembiayaan UKM dan Kanwil

Peserta Rapat Komite	KP I	KP II	KP III	KP IV
Direktur Eksekutif	√	-	-	-
Direktur Pelaksana II	√	√	√	-
Direktur Pelaksana III	√	√	-	-
Direktur Pelaksana IV	√	√	√	-
Kepala Divisi UKMK / Kepala Kantor Wilayah	-	-	-	√

Agenda Rapat Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor

No	Bulan	Agenda
1	April	Rapat Komite NIA

- Komite Pengembangan Produk**

Komite Pengembangan Produk dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif nomor 0018/PDE/04/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Komite Pengembangan Produk. Komite ini bertugas untuk memberikan rekomendasi

kepada Direktur Eksekutif mengenai pengembangan, penyempurnaan produk dan aktivitas baru agar sesuai dengan strategi dan perkembangan bisnis.

Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengembangan Produk adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana I, II, III, V
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana IV
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi
Anggota	:	<u>Anggota Tetap :</u> 1. Seluruh Direktur Pelaksana yang tidak menjadi Ketua dan Wakil Ketua Komite Pengembangan Produk 2. Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan 3. Kepala Divisi Manajemen Risiko
		<u>Anggota Tidak Tetap :</u> Kepala Divisi Unit Kerja yang terkait dengan materi pembahasan

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Pengembangan Produk adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:

- a. Pengembangan produk dan aktivitas/kegiatan baru;
- b. Penyempurnaan produk dan aktivitas/kegiatan; dan
- c. Penyusunan manual, Standard Operating Procedure (SOP) dan ketentuan lain yang tierkait dengan produk dan aktivitas/kegiatan LPEI.

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Peraturan Direktur Eksekutif nomor 0018/PDE/04/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Komite Pengembangan Produk mengatur tata cara pengambilan keputusan Komite, yaitu:

- a. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- b. Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh :
 1. Ketua dan/atau wakil ketua;
 2. Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan
 3. 1 (satu) anggota tidak tetap.

Agenda, Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2018, Komite Pengembangan Produk telah melakukan 10 kali rapat dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pengembangan Produk

Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Direktur Pelaksana I	Anggota Tetap	10	10	100%
Direktur Pelaksana II	Anggota Tetap	10	10	100%
Direktur Pelaksana III	Ketua merangkap anggota tetap	10	10	100%
Direktur Pelaksana IV	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	10	10	100%
Direktur Pelaksana V	Anggota Tetap	10	10	100%

Agenda Rapat Komite Pengembangan Produk

No	Bulan	Agenda
MR.0002/KPP/05/2018	18 Mei 2018	Usulan dan rekomendasi perubahan Lampiran Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0020/PDE/12/2017 tentang Manual Pembiayaan LPEI.
MR.0003/KPP/05/2018	18 Mei 2018	Usulan dan rekomendasi Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Operasional Tata Kelola Manajemen Perubahan LPEI
MR.0004/KPP/05/2018	22 Mei 2018	Usulan dan rekomendasi perubahan Peraturan Direktur Eksekutif tentang Penghapusbukuan Aktiva
MR.0005/KPP/05/2018	24 Mei 2018	Usulan dan rekomendasi Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Operasional Pengendalian Biaya dan Keuangan (Cost and Finance Control) LPEI
MR.0006/KPP/05/2018	31 Juli 2018	Rekomendasi Penetapan Manual Produk Asuransi Investasi Luar Negeri (<i>Overseas investment Insurance</i>) LPEI
MR.0007/KPP/10/2018	1 Oktober 2018	Usulan dan rekomendasi penetapan Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Operasional Pengadaan Barang/Jasa LPEI
MR.0008/KPP/11/2018	30 November 2018	Usulan dan rekomendasi penetapan Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Produk Penugasan Khusus LPEI.
MR.0009/KPP/12/2018	20 Desember 2018	Usulan dan rekomendasi penetapan Peraturan Direktur Eksekutif tentang Standard Operating Procedure (SOP) terkait kegiatan Teknologi Sistem Informasi LPEI.

No	Bulan	Agenda
MR.0010/KPP/12/2018	27 Desember 2018	Rekomendasi Penetapan Manual Produk Kredit Usaha Rakyat Di Luar Negeri (KURLN)
MR.0011/KPP/12/2018	31 Desember 2018	Usulan dan rekomendasi penetapan Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Produk Musyarakah LPEI.

• Komite Asset Dan Liabilities

Komite Asset dan Liabilities dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif nomor 0010/PDE/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang *Asset & Liabilities committee*.

Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Asset dan Liabilities adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	:	Direktur Eksekutif
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana III
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi Financial Institution & Tresuri
Anggota	:	<u>Anggota Tetap :</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Pelaksana I 2. Direktur Pelaksana II 3. Direktur Pelaksana IV 4. Direktur Pelaksana V 5. Kepala Divisi Pembiayaan I Korporasi 6. Kepala Divisi Pembiayaan II BUMN dan Sindikasi 7. Kepala Divisi Pembiayaan Syariah 8. Kepala Divisi trade Finance 9. Kepala Divisi Pembiayaan Usaha Kecil Menengah dan Komersial 10. Kepala Divisi Penjaminan & Asuransi 11. Kepala Divisi <i>Corporate Planning & Finance</i> 12. Kepala Divisi Analisa Risiko Bisnis I 13. Kepala Divisi Analisa Risiko Bisnis II 14. Kepala Divisi Restrukturisasi Aset 15. Kepala Divisi Manajemen Risiko 16. Kepala Divisi IEB Institute 17. Kepala Divisi Penugasan Khusus dan Pengembangan Bisnis

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Asset dan Liabilities adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan, mengkaji ulang serta memodifikasi strategi ALMA;
 - b. Mengkaji ulang penetapan suku bunga aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa pricing tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA.
 - c. Menyampaikan informasi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mungkin mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA
2. Menetapkan kebijakan, batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan assets dan liabilitas dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal meliputi:
 - a. Manajemen Likuiditas
 - b. Manajemen Gap
 - c. Manajemen Pricing
 - d. Manajemen Forex
3. Menyelenggarakan rapat ALCO sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dipandang perlu.

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan Komite Asset dan Liabilities adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- b. Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh :
 - 1) Ketua dan/atau wakil ketua;
 - 2) Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan
 - 3) Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- c. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib.

Agenda, Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2018, Komite Asset dan Liabilities telah melakukan 7 kali rapat dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Asset dan Liabilities

Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Direktur Pelaksana I	Anggota Tetap	7	4	57%
Direktur Pelaksana II	Anggota Tetap	7	4	57%
Direktur Pelaksana III	Anggota Tetap	7	4	57%
Direktur Pelaksana IV	Ketua	7	4	57%
Direktur Pelaksana V	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	7	4	57%

Agenda Rapat Komite Asset dan Liabilities

No	Bulan	Agenda
1	Jumat, 9 Februari 2018	Rapat Bulanan Keuangan dan ALCO
2	Kamis, 8 Maret 2018	Rapat Bulanan Keuangan dan ALCO
3	Senin, 5 Maret 2018	Rapat Bulanan Keuangan dan ALCO
4	Senin 9 April 2018	Rapat Bulanan Keuangan dan ALCO
5	Jumat 8 Juni 2018	Rapat Bulanan Keuangan dan ALCO
6	Selasa 13 November 2018	Rapat Bulanan Keuangan dan ALCO
7	Selasa 10 Desember 2018	Rapat Bulanan Keuangan dan ALCO

- **Komite Personalia**

Komite Personalia dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif nomor 0008/PDE/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Komite Personalia. Komite ini dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam merumuskan kebijakan dan penyempurnaan terkait pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta strategi penerapan kebijakan SDM sesuai dengan sasaran dan strategi LPEI.

Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaannya adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Eksekutif
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana IV
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi

Anggota	:	1. Direktur Pelaksana I 2. Direktur Pelaksana II 3. Direktur Pelaksana III 4. Direktur Pelaksana IV 5. Direktur Pelaksana V
---------	---	---

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Personalialia adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan arah, perubahan dan penyempurnaan kebijakan personalialia Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- b. Memastikan kebijakan personalialia dilaksanakan dengan memperhatikan antara lain:
 - 1) Kondisi keuangan dan anggaran sebagaimana diatur didalam ketentuan yang berlaku.
 - 2) Kewajaran dengan peers group
 - 3) Sasaran dan strategi jangka panjang lembaga.
- c. Menentukan pengembangan nilai-nilai lembaga (corporate values) sebagai pedoman dalam meinbentuk budaya lembaga (corporate culture) untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan Komite Personalialia adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- b. Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh :
 1. Ketua dan/atau wakil ketua;
 2. Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan
 3. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat

Agenda, Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2018, Komite Personalialia telah melakukan 33 kali rapat dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Personalialia

Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Direktur Eksekutif	Ketua	33	33	100%
Direktur Pelaksana I	Anggota Tetap	33	32	96%

Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Direktur Pelaksana II	Anggota Tetap	33	33	100%
Direktur Pelaksana III	Anggota Tetap	33	32	96%
Direktur Pelaksana IV	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	33	33	100%
Direktur Pelaksana V	Anggota Tetap	33	33	100%

Agenda Rapat Komite Personalia

No	Tanggal dan Bulan	Agenda
MR.0001/KPA/01/2018	3 Januari 2018	Mutasi Pegawai Kelompok Jabatan Struktural dan Fungsional Ahli Tahun 2018.
MR.0001/KPA/02/2018	2 Februari 2018	Usulan dan rekomendasi Mutasi Rotasi
MR.0002/KPA/02/2018	3 Februari 2018	Mutasi Pegawai Kelompok Jabatan Struktural Tahun 2018.
MR.0006/KPA/02/2018	20 Februari 2018	Usulan dan rekomendasi Mutasi Rotasi
MR.0007/KPA/02/2018	21 Februari 2018	Mutasi (Rotasi) Pegawai Tahun 2018.
MR.0002/KPA/03/2018	19 Maret 2018	Usulan dan rekomendasi Rotasi Mutasi
MR.0003/KPA/03/2018	20 Maret 2018	Usulan dan rekomendasi Rotasi Mutasi
MR.0004/KPA/03/2018	21 Maret 2018	Pembahasan Rancangan Peraturan Direktur Eksekutif tentang Perjalanan Dinas Pegawai
MR.0008/KPA/02/2018	27 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Rancangan Peraturan Direktur Eksekutif Pegawai tentang Waktu Kerja Pegawai;

No	Tanggal dan Bulan	Agenda
		<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Rancangan Peraturan Direktur Eksekutif tentang Disiplin Pegawai.
MR.0010/KPA/04/2018	9 April 2018	Mutasi (Rotasi) Pegawai Tahun 2018
MR.0012/KPA/04/2018	30 April 2018	Usulan dan rekomendasi Rotasi Mutasi
MR.0013/KPA/04/2018	30 April 2018	Usulan dan rekomendasi Rotasi Mutasi
MR.0014/KPA/05/2018	16 Mei 2018	Rotasi Pegawai Tahun 2018
MR.0015/KPA/05/2018	24 Mei 2018	Mutasi Pegawai Tahun 2018
MR.0016/KPA/05/2018	4 Juni 2018	Mutasi Pegawai Tahun 2018
MR.0018/KPA/05/2018	22 Juni 2018	Rotasi Pegawai Tahun 2018
MR.0019/KPA/06/2018	29 Juni 2018	Pembahasan Rancangan Peraturan Direktur Eksekutif tentang Perjalanan Dinas Pegawai
MR.0020/KPA/07/2018	9 Juli 2018	Mutasi Pegawai Tahun 2018
MR.0022/KPA/07/2018	10 Juli 2018	Hasil Penilaian Prestasi Kerja tahun 2017
MR.0023/KPA/07/2018	27 Juli 2018	Rotasi Pegawai
MR.0024/KPA/08/2018	21 Agustus 2018	Rotasi Mutasi Pegawai
MR.0025/KPA/08/2018	29 Agustus 2018	Pembahasan Rancangan Perubahan PDE tentang Sistem Gaji Pokok Pegawai
MR.0026/KPA/08/2018	29 Agustus 2018	Pembahasan Rancangan Perubahan PDE tentang Pinjaman Pegawai

No	Tanggal dan Bulan	Agenda
MR.0027/KPA/08/2018	29 Agustus 2018	Rotasi Pegawai
MR.0028/KPA/08/2018	29 Agustus 2018	Promosi Pegawai
MR.0029/KPA/08/2018	31 Agustus 2018	Mutasi Pegawai
MR.0031/KPA/09/2018	18 September 2018	Usulan dan rekomendasi pengisian posisi vacant:
MR.0032/KPA/10/2018	17 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Rotasi Promosi Pegawai
MR.0033/KPA/10/2018	30 Oktober 2018	Usulan dan rekomendasi pengisian posisi <i>vacant</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Kadep Analisa Risiko 2, Divisi ARD; • Kadep Analisa Risiko 4, Divisi ARD.
MR.0034/KPA/11/2018	16 November 2018	Promosi Pegawai Tahun 2018
MR.0036/KPA/12/2018	13 Desember 2018	Mutasi Pegawai LPEI
MR.0038/KPA/12/2018	28 Desember 2018	Usulan dan rekomendasi penetapan Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Operasional Analisa Beban Kerja LPEI
MR.0039/KPA/12/2018	31 Desember 2018	Penunjukan perangkapan jabatan

- **Komite Teknologi Dan Sistem Informasi**

Komite Teknologi dan Sistem Informasi dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif nomor 0011/PDE/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Komite Teknologi Sistem Informasi. Komite ini bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam menetapkan strategi teknologi dan sistem informasi guna mendukung perkembangan kegiatan usaha dan bisnis LPEI.

Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur keanggotaan Komite Teknologi dan Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana V
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana III
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi
Anggota	:	<u>Anggota Tetap :</u> 1. Seluruh Direktur Pelaksana yang tidak menjadi Ketua dan Wakil Ketua Komite Pengembangan Produk 2. Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan 3. Kepala Divisi Manajemen Risiko
		<u>Anggota Tidak Tetap :</u> 1. Kepala Divisi Pengadaan dan Urnum 2. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi 3. Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan 4. Kepala Divisi Corporate Planning & Finance 5. Kepala Divisi Operasional 6. Kepala Divisi Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Teknologi dan Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif arah dan kebijakan pengembangan teknologi sistem informasi jangka menengah dan jangka panjang;
2. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif rencana kegiatan investasi teknologi sistem informasi;
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengembangan dan penerapan teknologi sistem informasi yang telah dilakukan.

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan Komite Teknologi dan Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.

2. Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh :
- Ketua dan/atau wakil ketua;
 - Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan
 - 1 (satu) anggota tidak tetap.

Agenda, Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2018, Komite Teknologi dan Sistem Informasi telah melakukan 1 kali rapat dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Teknologi dan Sistem Informasi

Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Direktur Pelaksana I	Anggota Tetap	1	1	100%
Direktur Pelaksana II	Anggota Tetap	1	1	100%
Direktur Pelaksana III	Anggota Tetap	1	1	100%
Direktur Pelaksana IV	Ketua	1	1	100%
Direktur Pelaksana V	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	1	1	100%

Agenda Rapat Komite Teknologi dan Sistem Informasi

No	Bulan	Agenda
1	Maret	Strategi Relokasi Data Centre dari Gedung BEI ke Gedung Prosperity

C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Dan Audit Ekstern

Seiring perkembangan dan cakupan bisnis LPEI yang semakin besar merupakan tantangan untuk mewaspadai risiko kepatuhan. Untuk itu diperlukan suatu tindakan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atas peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan tidak hanya terbatas pada pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, tetapi juga terhadap jiwa dan semangat yang mendasarinya. Hal ini penting untuk menjaga reputasi LPEI sebagai institusi yang bergerak di bidang keuangan.

▪ Unit Kepatuhan

LPEI Eximbank memiliki perangkat kebijakan, peraturan, pengawasan dan *Standard Operating Procedures* terkini dan memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengaturan fungsi dan peran unit kerja sesuai dengan struktur organisasi lembaga, fungsi kepatuhan dilakukan oleh unit kerja Kepatuhan. Unit

kerja Kepatuhan merupakan merupakan unit kerja yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan supervisi secara *ex-ante* proses kegiatan unit kerja, melakukan *review* terhadap ketentuan eksternal dan internal, dan memberikan pertimbangan/konsultasi dalam kaitannya dengan regulasi, proses kegiatan dan prinsip kehati-hatian kepada seluruh unit di LPEI.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan

No.	Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2018	Realisasi Kepatuhan Tahun 2018
1	Pelaksanaan Pelaporan dalam rangka penerapan Program APU PPT ke PPAK	Telah dilakukan pelaporan triwulan SIPESAT sebanyak 4 (empat) kali melalui sistem online PPAK
2	Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Sosialisasi berkelanjutan atas Penerapan program APU PPT untuk pegawai baru POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non Bank
3	Pelaksanaan sosialisasi tata cara Pelaporan LHKPN yang dihadiri oleh Pejabat LPEI yang wajib melakukan pelaporan dan pengkoordinasian penyerahan Surat Kuasa Pelaporan eLHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Telah dilakukan Sosialisasi atas Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran No. 08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN bagi pejabat LPEI. Telah dilakukan pengkian dan pelaporan bagi Pejabat LPEI wajib lapor LHKPN, dan penyerahan Surat Kuasa kepada KPK, disertai pengisian baru bagi Pejabat LPEI wajib lapor LHKPN
4	Menyampaikan materi pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhancement Due Diligence (EDD) yang diintegrasikan melalui <i>Integrated Financing Originating System</i> (IFOS)	Telah selesai pada Desember 2018
5	Melakukan kegiatan pengkian data Customer Due Diligence (CDD) dan Enhancement Due Diligence (EDD)	Akan dilakukan pada akhir Desember 2018
6	Melakukan pelaporan atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Negara RI yang terdapat dalam Daftar Nasabah LPEI	Telah dilakukan pada bulan November 2018 dan Desember 2018
7	Melakukan pelaporan atas Penetapan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang terdapat dalam Daftar Nasabah LPEI	Telah dilakukan pada bulan November 2018
8	Pelaksanaan analisa aspek Kepatuhan (<i>Compliance Due Diligence</i>) di Kantor Wilayah Solo, Surabaya, Makassar, dan Medan	Telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2018
9	Pelaksanaan <i>review</i> atas kepatuhan pemenuhan dokumentasi sebagai rekanan dalam sistem e-procurement	Telah dilakukan <i>review</i> Kepatuhan atas pemenuhan dokumen administrasi vendor management dalam sistem e-procurement

10	Tersedianya Kajian Regulasi Peraturan yang berasal dari eksternal terkini dalam rangka pengkinian atas eksisting policy lembaga dan perubahannya	Telah disusun 1 (satu) kajian kepatuhan atas Perpres No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
11	Terlaksananya review Kepatuhan atas setiap usulan baru/ perubahan atas kebijakan, manual, dan SOP yang terkait dengan bisnis, pendukung bisnis, serta operasional Lembaga	Telah disahkan 43 (empat puluh tiga) Peraturan Internal selama tahun 2018 terkait bisnis dan non bisnis termasuk pengkinian atas peraturan yang telah ada sebelumnya
12	Pelaksanaan review Aspek Kepatuhan atas proposal bisnis di Kantor Pusat dan Jaringan Kantor Wilayah	Terlaksananya review Aspek Kepatuhan terhadap seluruh proposal bisnis di Kantor Pusat dan Jaringan Kantor Wilayah
13	Pelaksanaan pengkinian dan pengisian Kuesioner kepada Bank-bank Koresponden LPEI	Telah dilakukan pengkinian dan pengisian kuesioner kepada Bank-bank Koresponden LPEI

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan



Profil Kepala Divisi Kepatuhan

Sunu Widi Purwoko

Warga Negara Indonesia berusia 47 tahun dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan sejak Januari 2018 dengan dasar pengangkatan KDE Nomor 0003/KDE/01/2018 tanggal 2 Januari 2018.

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1995 dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2007.

Selama berkarir di LPEI, berbagai posisi strategis pernah beliau emban, di antaranya Kepala Divisi Hukum (September 2009-Mei 2013), Carataker Kepala Divisi Analisis Risiko (Maret 2011-Mei 2011), Caretaker Kepala Divisi Kepatuhan (Juni 2013-Maret 2015), Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Executive Office

(Juni 2013-Maret 2015), Kepala Divisi Hukum (April 2015-Desember 2017), Plt Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (Januari 2018-April 2018), dan Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan (Januari 2018-sekarang).

Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Assistant Lawyer pada Kantor Pengacara Arie. S Hutagalung & Associates (September 1995-Oktober 1996), Assistant Manager Legal Department PT Bank IFI (November 1996-Desember 1997), Manager Legal Department PT Bank IFI (Januari 1998-Januari 1999), dan Senior Legal Counsel di PT Bank PDFCI, Tbk (Februari 1999-Agustus 1999), Legal Department Head, PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (September 1999-Januari 2006), Sekretaris Perusahaan, PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (Februari 2006-April 2007), Legal Division Head PT Bank ekspor Indonesia (Persero) (Februari 2006-Agustus 2009).

Sertifikasi

Tidak terdapat sertifikasi yang masih aktif hingga tahun 2018 pagi pimpinan unit kerja yang membidangi Kepatuhan.

Pelatihan

Sepanjang tahun 2018 tidak mengikuti pelatihan.

▪ Unit Audit Internal

Fungsi audit intern di LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – LPEI) dijalankan oleh Divisi Audit Internal (DAI). Unit ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif, dengan Struktur dan kedudukan mengacu pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0001/PDE/01/2018.

Dalam hal pelaksanaan pengawasan internal, Divisi Internal Audit (DIA) secara konsisten menggunakan pendekatan *risk based audit* yang juga menjadi rujukan pelaksanaan oleh Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commission (COSO).

Piagam Audit Internal

LPEI telah memiliki Piagam Audit Internal sebagai pedoman yang memuat tentang tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan ruang lingkup pekerjaan fungsi Internal Audit dalam organisasi, sehingga dapat menempatkan fungsi Internal Audit secara independen.

Piagam Audit Internal ditetapkan melalui Peraturan Dewan Direktur Nomor 23/PDD/09/2009, dengan rincian sebagai berikut:

1. Divisi Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Audit Internal.
2. Divisi Internal Audit merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.

3. Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Internal Audit menyampaikan laporan kepada Direktur Eksekutif.
4. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Divisi Internal Audit oleh Direktur Eksekutif harus mendapat persetujuan dari seluruh Anggota Dewan Direktur dan dilaporkan kepada Dewan Direktur melalui Ketua Komite Audit.
5. Auditor yang duduk dalam Satuan Kerja Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Internal Audit.

Profil Ketua Audit Internal

Nama	:	Yoseph Tri Purnomosidi
Usia	:	47 Tahun
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Domisili	:	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	:	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0025/KDE/03/2015
Periode Jabatan	:	1 April 2015-sekarang
Pengalaman Kerja	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Audit Internal (2015 - Sekarang) • Kepala Divisi Hukum (2013-2015) • Kepala Divisi Kepatuhan (2009-2013) • Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum (2008-2010)
Riwayat Pendidikan	:	<ul style="list-style-type: none"> • S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2010. • S1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Yogyakarta, 1991.

Jumlah Pegawai unit Audit Internal

Divisi Audit Internal dipimpin oleh Kepala Divisi yang membawahi tiga unit kerja setara departemen, yaitu Departemen Audit I dan Departemen Audit II yang bertugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan secara berkala, serta Departemen Audit III yang melakukan fungsi *quality assurance* dan bertindak sebagai *liaison officer* atas pemeriksaan eksternal. Saat ini setiap departemen dipimpin oleh seorang Kepala Departemen, dengan komposisi personel masing-masing sebanyak 2 (dua) orang Auditor.

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Divisi	1
Kepala Departemen	3
Auditor	6

Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Internal Audit

Hingga akhir tahun 2018, seluruh kepala departemen telah memiliki kualifikasi QIA (*Qualified Internal Auditor*). Sedangkan di tingkat staf auditor, sebagian telah memegang sertifikasi QIA, selebihnya sedang dalam proses sertifikasi QIA dengan target waktu pemenuhan tahun 2019.


Nama Sertifikat	Jumlah
QIA Lanjutan I	3
QIA Manajerial	4

Kedudukan Divisi Internal Audit dalam Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan unit Audit Internal mengacu pada Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0017/PDE/03/2018 perihal Pedoman Tata Kerja Operasional Unit Kerja LPEI. Peraturan ini menyatakan bahwa struktur Divisi Internal Audit berada di bawah supervisi Direktur Eksekutif.

Dengan demikian, Divisi Internal Audit berada langsung di bawah Direktur Eksekutif. Kendati demikian, divisi ini memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Piagam Audit Internal.

Struktur Organisasi Divisi Internal Audit



Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Piagam Audit Internal, Divisi Audit Internal berfungsi untuk membantu Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan cara:

- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, operasional dan manajerial.
- Berperan sebagai konsultan dan katalis dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif atas kegiatan yang di review kepada semua tingkatan manajemen.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Audit Internal

Sesuai dengan Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2009 Tentang LPEI, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal merupakan kewenangan Direktur Eksekutif.

Bagan Pengangkatan & Pemberhentian



Persyaratan Auditor Internal, baik secara individu maupun kelompok

Auditor yang profesional memiliki pengetahuan dan kemahiran profesional yang diperoleh baik melalui pendidikan maupun melalui pengalaman dalam bidang operasional lembaga pembiayaan dan senantiasa bekerja berdasarkan suatu sikap mental dan kode etik yang telah ditetapkan.

Pengembangan Kompetensi

Dalam meningkatkan kompetensi di bidang Internal Audit, Divisi Internal Audit telah mengikuti pelatihan, seminar dan konferensi taraf nasional dan internasional yang diadakan oleh IAIB (Ikatan Auditor Intern Bank), IIA (Intitute Of Internal Auditors) dan lembaga pelatihan lainnya. Dengan pengembangan kompetensi tersebut maka Auditor mempunyai pengetahuan, wawasan dan teknik yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai internal Audit.

Tabel Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Nama Peserta	Tanggal	Pelatihan/Seminar/Workshop	Penyelenggara
Yoseph T.P.	24-25 Agustus 2018	Leader as coach	IPMI
	8 Agustus 2018	Penugasan khusus untuk mendorong ekspor ke Kawasan Afrika	LPEI
Tri Rianto Basuki	28-29 Agustus 2018	Leader as coach	IPMI
	21 November 2018	Sistem informasi manajemen risiko-Batch 1	LPEI
	8 Agustus 2018	Penugasan khusus untuk mendorong ekspor ke Kawasan Afrika	LPEI
	7 November 2018	Document Management	Mitra Konsultasi Indonesia
Rio Martha	26 Juli 2018	Analisa Laporan Keuangan	EY
	19-20 Desember 2018	Leader as coach	IPMI
Saeful Hendra	31 Mei 2018	Talent management & succession plan	IPMI
	3-4 September 2018	Leader as coach	IPMI
Dimas Rahmadi	26 Juli 2018	Analisa Laporan Keuangan	Ernst & Young
	15-16 November 2018	The 7 Habits Effective People - Strengthening Indonesia Eximbank Culture to Win The Future (Batch 5)	Dunamis
Adhyatma Ndaru Suhardono	02-13 April 2018	Sertifikasi QIA Lanjutan 1	YPIA
	26 Juli 2018	Analisa Laporan Keuangan	Ernst & Young
	03-07 Desember 2018	Tekno Ekonomi Budidaya & Pengolahan Kelapa Sawit	PPKS
Agus Imansyah	26 Juli 2018	Analisa Laporan Keuangan	Ernst & Young
	3-7 Desember 2018	Tekno Ekonomi Buidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit	PPKS
Sri Anindianti	26 Juli 2018	KAP Ernst & Young	Ernst & Young
	08 Agt 2018	Penugasan Khusus kepada LPEI untuk	LPEI

Nama Peserta	Tanggal	Pelatihan/Seminar/Workshop	Penyelenggara
		mendorong ekspor ke negara kawasan Afrika	
	29-30 November 2018	The 7 Highly Effective People	Dunamis
Yanti Nitra Sianipar	26 Juli 2018	Analisa Laporan Keuangan	Ernst & Young
	1 Nop 2018 sd 2 Nop 2018	The 7 Highly Effective People	Dunamis
	21 Nop 2018	Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional (SIMRO) - Batch 1	LPEI
Fariza Anindya	26 Juli 2018	Analisa Laporan Keuangan	Ernst & Young
	26 – 27 September 2018	Analisa Beban Kerja	PT. GML Performance Consulting
	29 - 30 Nopember 2018	The Seven Highly Effective People	Dunamis

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Tahun 2018

Penugasan audit dilaksanakan sesuai Rencana Audit Tahunan (RAT). Adapun RAT tahun 2018 yang telah selesai dilaksanakan yaitu pelaksanaan audit atas Administrasi Dokumen Kredit, Proses Bisnis Kantor Pusat, Kantor Wilayah Surabaya, Kantor Wilayah Medan, Kantor Wilayah Surakarta, Kantor Wilayah Makassar, dan Verifikasi Audit Pembiayaan Bermasalah.

Rencana Kerja Tahun 2019

Mengingat komposisi pembiayaan mencapai 89,30% dari aset LPEI, untuk itu pada tahun 2019 pelaksanaan pemeriksaan akan difokuskan pada proses pembiayaan. Selain itu diharapkan juga dapat memberi masukan untuk penyempurnaan proses pembiayaan LPEI. Tema yang akan diajukan dalam Rencana Audit pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan kualitas pembiayaan.
- b. Pemeriksaan Kantor Wilayah Surabaya dan Surakarta.
- c. Verifikasi pembiayaan bermasalah.
- d. Pengelolaan pembiayaan bermasalah.
- e. RAT Divisi Internal Audit tahun 2019 sedang dalam proses persetujuan oleh Direktur Eksekutif.

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan Fungsi Audit Ekstern di LPEI telah berjalan baik dan efektif sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dan didalam Audit Umum pihak Auditor Extern diwajibkan menyampaikan laporan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan / OJK (d/h BAPEPAM), dan peraturan yang relevan lainnya,
2. Laporan Publikasi dalam rangka pemenuhan persyaratan Otoritas Jasa Keuangan/ OJK (d/h Bapepam LK),
3. Rangkuman mengenai penyesuaian kesimpulan penting,
4. Analisa peristiwa setelah tanggal neraca,
5. Memorandum Hasil Audit Umum atas Laporan Keuangan (*Management Letter*),
6. Hasil Evaluasi Kinerja Manajemen,
7. Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, LPEI menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Kantor akuntan publik yang melaksanakan audit laporan keuangan ditunjuk oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur.

Penugasan audit kepada kantor akuntan publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:

- Kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk;
- Legalitas perjanjian kerja;
- Ruang lingkup audit; dan
- Standar profesional akuntan publik.

Kantor akuntan publik yang ditunjuk, telah:

- Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada LPEI dengan tepat waktu;
- Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Prosedur Penunjukkan Kantor Akuntan Publik

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, penunjukan audit eksternal dan penentuan biaya dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur. Penunjukan Kantor Akuntan Publik melalui mekanisme Pengadaan Jasa reuiu Audit 2017 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Untuk tahun 2017, LPEI telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Anggota dari Ernst & Young Global) untuk melakukan audit atas laporan keuangan LPEI.

D. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Manajemen Risiko

Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko

Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di LPEI. Untuk itu Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif harus memahami Risiko yang dihadapi Lembaga dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko di LPEI.

Selain itu Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

Sistem manajemen risiko antara lain sebagai berikut:

1. Kewenangan dan Tugas Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif

a. Kewenangan dan Tugas Dewan Direktur setidaknya meliputi:

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
- Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen Risiko, sebagaimana dimaksud di atas.

Tugas-tugas Dewan Direktur yang berkaitan dengan manajemen risiko di bantu oleh Komite Pemantau Risiko yang di bawah Dewan Direktur. Komite beranggotakan 1 (satu) orang dari anggota Dewan Direktur dan bertindak sebagai ketua komite dan 2 (dua) orang berasal dari profesional.

Komite Pemantau Risiko bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan pembiayaan ekspor nasional yang diberikan oleh LPEI. Sedikitnya dengan melakukan :

- Evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur.
-

b. Kewenangan dan Tugas Direktur Eksekutif setidaknya meliputi:

- Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.

- Melaksanakan Kebijakan Manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh LPEI secara keseluruhan.
- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direktur Eksekutif.
- Mengembangkan budaya Manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- Memastikan peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko.
- Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
- Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - a) Keakuratan metodologi penilaian risiko.
 - b) Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko.
 - c) Ketetapan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Direktur Eksekutif harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas Lembaga dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risikonya. Dalam pelaksanaannya, tugas-tugas Direktur Eksekutif di bidang manajemen risiko dibantu oleh Direktur Pelaksana.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko terkait SDM, Direktur Eksekutif harus:

- a. Menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
- b. Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di LPEI dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk unit bisnis, unit manajemen risiko maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko.
- c. Mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang manajemen risiko.
- d. Memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan dan personel unit kerja bisnis, unit Manajemen Risiko, dan unit Internal Audit, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman atau rekam jejak dan kemampuan yang memadai di bidang manajemen risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk menjamin efektivitas proses manajemen risiko.
- e. Menempatkan pegawai yang kompeten pada masing-masing satuan kerja sesuai dengan sifat, jumlah dan kompleksitas kegiatan usaha LPEI.
- f. Memastikan bahwa pegawai yang ditempatkan pada masing-masing unit kerja tersebut memiliki:

- Pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau aktivitas Lembaga.
- Pemahaman mengenai faktor-faktor Risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk dan/atau aktivitas LPEI, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor-faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Lembaga.
- Kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur risiko LPEI kepada manajemen dan Komite Manajemen Risiko secara tepat waktu.
- Memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui oleh Dewan Direktur serta memastikan seluruh SDM menerapkan secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.

3. Organisasi

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Dewan Direktur menetapkan struktur organisasi dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha serta ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LPEI.
- b. Struktur organisasi LPEI harus dirancang untuk memastikan bahwa unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (*internal audit*) dan unit Manajemen Risiko independen terhadap unit kerja bisnis.
- c. LPEI mempunyai Komite Manajemen Risiko dan Unit Manajemen Risiko yang independen.
- d. Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas produk, tingkat risiko yang akan diambil LPEI serta pengalaman dan keahlian personel yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan harus dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan kondisi terkini dan level kinerja pejabat terkait.

Sistem Manajemen Risiko yang Diterapkan

Penerapan Sistem manajemen risiko di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau LPEI bertujuan untuk mengelola kegiatan usaha LPEI tetap berada dalam koridor profil risiko yang terkendali, terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Sistem manajemen risiko LPEI berfungsi sebagai penyaring atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang didukung infrastruktur sistem yang dapat mengumpulkan dan mengolah data risiko pada seluruh kegiatan usaha Lembaga.

Fokus Penerapan Manajemen Risiko 2018

Pada tahun 2018, LPEI melakukan beberapa langkah penerapan dan upaya penyempurnaan proses manajemen risiko kredit, antara lain:

1. Pengembangan dan penyempurnaan kebijakan serta manual penerapan manajemen risiko.
2. Tersedianya *Industrial Acceptance Criteria, New IEB Internal Credit Rating System, Implementasi E-Monitoring sheet system*.
3. Tersedianya hasil survei *risk management maturity*.
4. Pengembangan *dashboard* Sistem Informasi CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai)
5. Menyusun Permodelan dan Pengukuran CKPN Kolektif
6. Pengukuran Peringkat Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan LPEI.
7. Kajian kerangka penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*).
8. Penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional (SIMRO).
9. Kaji ulang alat ukur profil risiko.
10. Kaji ulang alat ukur tingkat kesehatan.
11. Membangun permodelan risiko untuk pengukuran instrumen keuangan sesuai PSAK 71 dan meningkatkan *risk culture* di LPEI melalui sertifikasi manajemen risiko bagi pegawai LPEI.

Dasar Hukum Penerapan Manajemen Risiko

LPEI menerapkan sistem manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator serta peraturan internal menjadi dasar implementasi. Berikut ini dasar kebijakan yang dijadikan acuan:

1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Peraturan ini menyebutkan, dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah. Penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana tersebut mencakup pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Manajemen Risiko LPEI.
Kebijakan penerapan manajemen risiko pada LPEI setidaknya mencakup:
 - a. Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif.
 - b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
 - d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

3. Peraturan Dewan Direktur (PDD) nomor 0006/PDD/07/2018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko (*Enterprise Risk Management*) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. PDD tersebut berisi ketentuan manajemen risiko secara umum mencakup kerangka penerapan Manajemen Risiko.
4. Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) nomor 0032/PDE/09/2018 tentang Manual Operasional (*Enterprise Risk Management Manual*) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. PDE tersebut merupakan Manual Operasional Manajemen Risiko berisi pedoman teknis pelaksanaan manajemen risiko yang mencakup 9 jenis risiko.


Pilar Penerapan Manajemen Risiko

LPEI (LPEI) menerapkan manajemen risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI dan Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Manajemen Risiko LPEI.

Empat pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan dimaksud menjadi acuan dalam implementasi manajemen risiko di seluruh kegiatan usaha Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi. Cakupan empat pilar tersebut adalah:

1. Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan serta pemahaman mengenai Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI dan Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Manajemen Risiko LPEI tersebut secara *enterprise risk* dipetakan dalam sebuah bentuk kerangka kerja (*framework*) sehingga dapat memperkuat kaitan terhadap internalisasi *risk culture* pada LPEI. Adapun ERM *framework* yang telah disusun sebagai berikut:



Adapun kerangka tersebut diterjemahkan menjadi 4 (empat) pilar dalam manajemen risiko lembaga, dengan penjelasannya sebagai berikut:

Pilar 1 : Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif



Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif merupakan berfungsi *oversight board* dalam membangun *risk governance* di LPEI. Pengawasan aktif Dewan Direktur dilakukan melalui pemberian persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direktur Eksekutif. Secara berkala Dewan Direktur juga melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang pengawasan, Dewan Direktur secara berkala setiap 1 bulan sekali melakukan Rapat Dewan Direktur. Pengawasan Dewan Direktur di bidang manajemen risiko di bantu oleh Komite Pemantau Risiko. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua, 1 (satu) orang pihak independen yang

memiliki keahlian di bidang manajemen risiko sebagai anggota; dan 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota. Tugas-tugas Komite Pemantau Risiko tersebut melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional LPEI.

Pilar 2 : Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko



Prinsip-prinsip pengelolaan risiko terpadu dan sistematis dituangkan dalam beberapa kebijakan, prosedur dan limit risiko, antara lain Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Dewan Direktur, dimulai dari kebijakan umum manajemen risiko, strategi, organisasi, sistem informasi manajemen risiko dan proses manajemen risiko.

Selanjutnya Kebijakan Manajemen Risiko tersebut dirumuskan secara lebih terperinci dalam manual operasional yang di tetapkan dalam PDD yang diikuti manual operasional.

Adapun 3 (tiga) kelompok kebijakan, manual dan SOP yaitu kelompok kegiatan usaha, kelompok operasional dan kelompok pengendalian internal. Kebijakan, manual, dan SOP kelompok kegiatan usaha merupakan serangkaian pedoman dan prosedur yang digunakan di LPEI dalam menjalankan kegiatan usaha (Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi). Kebijakan, manual, dan SOP kelompok operasional menjadi pedoman dan prosedur dalam menjalankan kegiatan penunjang usaha. Sedangkan kebijakan, manual, dan SOP kelompok pengendalian internal merupakan pedoman dan prosedur untuk melakukan pengendalian internal

Pilar 3: Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko



Identifikasi risiko dilakukan dengan cara menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia dengan

memperhatikan probabilitas timbulnya risiko beserta konsekuensinya. Implementasi kecukupan proses identifikasi risiko antara lain melalui analisis risiko bisnis dalam kegiatan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi, kajian risiko Negara dan kajian pemetaan potensi risiko bisnis melalui riset komoditas, sektor industri atau perkembangan ekonomi wilayah tertentu. Selain itu, LPEI juga melakukan kajian risiko pendanaan yang akan dilakukan.

Pengukuran risiko ditujukan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada kegiatan usaha untuk dibandingkan dengan risk appetite LPEI, sehingga dapat dilakukan mitigasi risiko dan ditetapkan kecukupan modal atas risiko residualnya. Besaran risiko dapat diukur secara individual maupun portofolio. Selain itu LPEI juga melakukan stress testing untuk mengantisipasi kondisi yang bersifat ekstrem.

Pemantauan risiko dilakukan berdasarkan perbandingan antara limit risiko yang ditetapkan dengan eksposur risiko yang dikelola. Pelaksanaan pemantauan risiko dilakukan oleh risk taking unit, risk owner dan risk control unit berdasarkan jenis risiko. Hasil penilaian risiko tersebut secara berkala dilaporkan kepada stakeholder.

Pengembangan sistem manajemen risiko berbasis teknologi juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur penerapan manajemen risiko termasuk tersedianya kebijakan dan prosedur serta limit risiko.

Pilar 4: Sistem Pengendalian Internal



Sistem pengendalian intern LPEI dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan model Three Lines of Defense yang terdiri atas:

- *First line of defense* merupakan business function yang terdiri dari unit kerja bisnis dengan aktivitas fungsional sebagai unit kerja yang memasarkan dan memproses pembiayaan, penjaminan dan asuransi dengan merujuk pada kebijakan, prosedur dan limit yang telah ditetapkan dan direview secara joint memo oleh unit kerja Analisa Risiko Bisnis yang bertindak sebagai dynamic partner dari unit bisnis serta unit kerja pendukung (supporting) yang mendukung pelaksanaan kegiatan usaha LPEI.
- *Second line of defense* merupakan risk manajemen and compliance function yang terdiri unit kerja Manajemen Risiko dan unit kerja yang melakukan fungsi kepatuhan (compliance). Unit – unit tersebut bersifat independen dalam memantau penerapan manajemen risiko secara keseluruhan di LPEI termasuk dalam pelaksanaan kegiatan kepatuhan (compliance).

- *Third line of defense* merupakan internal audit function yang terdiri dari unit kerja Audit Internal yang berfungsi melakukan pengendalian melalui evaluasi kepada first and second lines of defense serta memberikan laporan kepada Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana secara independen.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Secara Keseluruhan

LPEI memastikan penerapan prinsip kehati-hatian yang baik sebagai salah satu bentuk mitigasi atas eksposur risiko yang dapat timbul dalam setiap kegiatan usaha Lembaga. Dengan demikian, tujuan implementasi manajemen risiko adalah melaksanakan amanat pemerintah dalam mendukung ekspor nasional, menjaga kecukupan modal, mendukung proses pengambilan keputusan, mengoptimalkan profil *risk-return*, serta melindungi reputasi institusi. organ manajemen risiko berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:



Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Secara Keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut:



Dewan Direktur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko, yaitu menetapkan dan mengevaluasi kebijakan manajemen

risiko serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Pada pelaksanaan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) dan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) Dewan Direktur dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142 /PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko, organisasi dan fungsi manajemen risiko dibagi menjadi:

Kewenangan dan Tugas Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif paling kurang meliputi:

- a. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan manajemen Risiko.

Tugas-tugas Dewan Direktur yang berkaitan dengan manajemen risiko dibantu oleh Komite-komite di bawah Dewan Direktur.

Komite Pemantau Risiko

Bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko kegiatan usaha. Penilaian diberikan atas:

- Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya; dan
- Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur.

Komite Manajemen Risiko

Komite bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif atas:

- a. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- b. perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan; dan
- c. penetapan (justification) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities).

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan ini harus independen terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Satuan kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif atau kepada Direktur Pelaksana yang ditugaskan secara khusus.

Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko paling kurang meliputi:

- a. memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko;
- b. memantau posisi Risiko secara keseluruhan (composite), per jenis Risiko dan per jenis aktivitas serta melakukan stress testing;

- c. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
- d. mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru;
- e. mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko;
- f. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (risk taking unit) sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko kepada Direktur Eksekutif atau Direktur Pelaksana yang ditugaskan secara khusus.

Kewenangan dan Tugas Direktur Eksekutif

Rincian Kewenangan dan Tugas dijelaskan pada bagian awal bab IV “Direktur Eksekutif” ini.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen risiko

Evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko. Evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko antara lain dilakukan melalui pelaksanaan survei efektivitas manajemen risiko.

Salah satu hasil review yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun 2018 secara komposit atau keseluruhan menempatkan Indonesia Eximbank berada pada peringkat 2, peringkat tersebut mencerminkan bahwa dengan mempertimbangkan aktivitas usaha LPEI kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari Risiko Inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit tergolong memadai, meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas kegiatan usaha normal.

Pengawasan Aktif Dewan Direktur (Fungsi Komisaris), Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana atas Penerapan Manajemen Risiko

Pengawasan Aktif Dewan Direktur yang dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dilakukan paling kurang meliputi:

- a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
Sedangkan pengawasan aktif Direktur Eksekutif dilakukan paling kurang meliputi :
 - Merumuskan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.
 - Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh LPEI secara keseluruhan.
 - Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direktur Eksekutif
 - Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi

- Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
- Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
- Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - Keakuratan metodologi penilaian risiko.
 - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko.
 - Ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.

Adapun tataran pelaksanaan pengawasan aktif telah dilakukan melalui berbagai laporan dan rapat rutin sebagai berikut :

- a. Rapat bulanan terkait eksposur risiko kredit, pasar dan likuiditas.
- b. Penyampaian sistem informasi manajemen risiko secara bulanan.
- c. Penyampaian profil risiko secara triwulan.
- d. Penyampaian penilaian tingkat kesehatan risiko secara triwulan.
- e. Rapat secara berkala dengan Dewan Pengawas Syariah.
- f. Pengungkapan manajemen risiko secara triwulan.

Penerapan Budaya Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko ditujukan agar seluruh jajaran organisasi di LPEI memiliki budaya peduli risiko dan harus dikomunikasikan secara efektif. Pengembangan budaya peduli risiko di Lembaga diwujudkan dengan pengembangan lingkungan / tata kelola yang kondusif dan *framework* pengelolaan risiko yang efisien dan efektif. Setiap kepala unit kerja bertanggung jawab untuk memahami dan menerapkan manajemen risiko secara terbuka, pro-aktif, efektif dan efisien di unit kerjanya.

Prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko di LPEI mencakup:

LPEI wajib menerapkan manajemen risiko yang efektif melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko, yang meliputi :

1. Kecukupan modal (*capital adequacy*), yaitu bahwa LPEI harus mampu mengalokasikan permodalannya sesuai Risiko yang ditanggung dan senantiasa mampu memelihara tingkat kecukupan permodalan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Transparansi (*transparency*), yaitu bahwa LPEI secara terbuka harus menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan Risiko.
3. Independensi (*independency*), yaitu bahwa manajemen LPEI harus bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh dari pihak lain.
4. Konsolidasi (*consolidated*), yaitu bahwa pengelolaan Risiko dilakukan secara kelembagaan (*corporate wide*) dan terintegrasi serta terkonsolidasi diantara semua jenis Risiko, unit kerja dan dilakukan secara menyeluruh.

5. Proses berkelanjutan (*continuous process*), yaitu bahwa pengelolaan Risiko harus dilakukan secara terus menerus dan senantiasa selalu dikembangkan agar lebih baik sesuai dengan kondisi bisnis dan *best practices* yang ada.
6. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.
7. Responsibilitas (*responsibility*), yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPEI.
8. Kewajaran (*fairness*), yaitu bahwa LPEI harus menjaga keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Obyektif (*objective*), yaitu bahwa LPEI harus menerapkan Manajemen Risiko dengan menggunakan kriteria Risiko standar yang baku dan dianalisa secara obyektif.
10. Relevan (*relevancy*), yaitu bahwa LPEI harus menganalisa Risiko dengan menggunakan metodologi yang relevan terhadap jenis Risiko yang dihadapi.
11. Komprehensif (*comprehensive*), yaitu bahwa LPEI harus menerapkan manajemen Risiko secara menyeluruh terhadap seluruh potensi Risiko yang ada dan tidak bersifat parsial untuk jenis-jenis Risiko tertentu.

Budaya manajemen risiko di Lembaga telah dilakukan internalisasi dan sosialisasi melalui berbagai sarana dan media, antara lain

1. Sosialisasi melalui media intranet LPEI.
2. Sosialisasi melalui pelaksanaan survei efektivitas manajemen risiko.
3. Sosialisasi alat bantu IEB Credit Rating System.
4. Sosialisasi penggunaan dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMRO).
5. Pengembangan kompetensi melalui Uji Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pegawai LPEI.

Risiko-risiko yang Dihadapi Tahun 2018 dan Upaya Mitigasi

Risiko-risiko yang dihadapi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, cakupan risiko yang dihadapi LPEI adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan. Selain delapan jenis risiko tersebut, LPEI juga menghadapi risiko asuransi, dan risiko politik. Eksposur risiko dan upaya untuk mengelola risiko antara lain:

Risiko Kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko ketidakmampuan nasabah atau counterparties melakukan pembayaran kembali kepada LPEI. Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko kredit antara lain:

- Telah memiliki *early warning system* (*Credit Rating* dan *Scoring System, Monitoring Sheet, Pefindo Scoring, PDO report*).
- Memiliki ketentuan internal tentang Kebijakan Pembiayaan, Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Pembiayaan, *Standard Operating Procedure (SOP)* Pembiayaan, dan Komite Pembiayaan.
- Memiliki proses manajemen risiko kredit berlangsung secara berkesinambungan dalam suatu *value chain activity*, diawali dengan penetapan strategi dan perencanaan, *customer insight*, perencanaan portofolio, pengembangan produk, pemrosesan pembiayaan, pemantauan yang intensif, administrasi kredit dan optimisasi portofolio.
- Selain itu untuk meningkatkan kapabilitas dan kesadaran akan manajemen risiko bagi pegawai, maka pegawai juga diberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan manajemen risiko.
- Pada tataran eksposur risiko secara portofolio, eksposur risiko kredit senantiasa dipantau dan dilaporkan secara berkala kepada Manajemen antara lain melalui penyampaian laporan manajemen atas eksposur risiko utama dan pembahasan melalui Forum secara berkala.
- Ditetapkan Batas Minimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang merupakan batas maksimum pembiayaan untuk setiap individu dan grup, disamping itu BMPP digunakan sebagai salah satu upaya mengelola risiko konsentrasi pembiayaan.
- Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (*impairment*) adalah kondisi saat nilai aset tercatat (*carrying amount*) suatu aset keuangan melebihi nilai yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*) dari aset tersebut. LPEI secara berkala melakukan evaluasi penurunan nilai atas seluruh aset keuangan kecuali aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang nilai wajarnya diukur melalui laporan laba rugi (*fair value through profit and loss*).
- Transaksi Derivatif. Suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai dari instrumen yang mendasari, seperti suku bunga, nilai tukar komoditi, ekuitas dan indeks baik yang diikuti pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen, yang dilakukan dalam rangka lindung nilai (*hedging*).
- Penjaminan yang diberikan dimitigasi risiko dengan regarantor.

Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Kredit

Perangkat dan Metode

Untuk mendukung proses bisnis dan pengelolaan risiko kredit selama tahun 2018, LPEI telah mengembangkan beberapa perangkat manajemen risiko kredit baik pada tataran eksposur individu maupun portofolio.

Pada tataran eksposur individu, LPEI telah mengembangkan *internal rating system* untuk segmen korporasi di tahun 2018, pengembangan tersebut antara lain peningkatan alur proses input dan approval serta integrasi data untuk *lambrown*, *monitoring sheet* dan memorandum analisa pembiayaan.

LPEI menerapkan IEB *Credit Rating System* untuk analisa debitur baru dan/atau analisa pemantauan debitur eksisting. Potensi risiko secara individual dapat diindikasikan melalui hasil peringkat (*rating*). Hasil peringkat IEB *Credit Rating System* digunakan sebagai alat bantu dalam mengukur kinerja keuangan debitur serta sebagai peringatan dini (*early warning*) terhadap penurunan kinerja keuangan debitur.

Dengan sistem *rating*, LPEI dapat memproses pembiayaan dengan kualitas lebih baik, objektif dan standar, serta dengan waktu proses relatif lebih cepat. Sistem *rating* mengklasifikasikan entitas perusahaan atau korporasi secara sistematis ke dalam satu kelas risiko (*grading* atau peringkat). Selain sebagai alat bantu dalam mendukung proses persetujuan pembiayaan, *system rating* dan *scoring* juga merupakan alat bantu penerapan *risk based pricing* dan *portfolio management*. Monitoring juga dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan *rating* menjadi *non investment grade*, agar tidak mengarah menjadi *Non Performing Loan*.

Sedangkan pada tataran eksposur portofolio, telah ditetapkan Batas Minimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang merupakan batas maksimum pembiayaan untuk setiap individu dan grup, disamping itu BMPP digunakan sebagai salah satu upaya mengelola risiko konsentrasi pembiayaan.

LPEI juga memiliki batas limit inhouse sebagai salah satu strategi pengendalian risiko konsentrasi dan menjaga tingkat konsentrasi pembiayaan yang selama ini telah terdiversifikasi cukup baik.

Perhitungan inhouse limit merupakan gabungan pembiayaan, retensi sendiri penjaminan, dan retensi sendiri asuransi. Pemberian fasilitas pembiayaan dilarang melebihi inhouse limit (pelanggaran), namun pelampauan inhouse limit akibat perubahan kurs dan/atau perubahan modal LPEI akan dilakukan penurunan *outstanding* secara bertahap.

Dalam mengelola risiko kredit secara portofolio dan individual, LPEI juga melakukan *stress testing* dengan beberapa skenario untuk menilai ketahanan usaha dari debitur dalam menghadapi kondisi ekstrim.

Selain itu, juga dilaksanakan beberapa langkah penerapan dan upaya perbaikan manajemen risiko kredit melalui pengembangan system risiko kredit antara lain Pefindo Scoring, *datawarehouse*, *monitoring sheet* dan *portfolio guideline*.

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Penurunan Nilai (*impairment*) adalah kondisi dimana nilai aset tercatat (*carrying amount*) suatu aset keuangan melebihi nilai yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*) dari aset tersebut. LPEI secara berkala melakukan evaluasi penurunan nilai atas seluruh aset keuangan kecuali aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang nilai wajarnya diukur melalui laporan laba rugi (*fair value through profit and loss*).

Cadangan atas kerugian Penurunan Nilai wajib dibentuk oleh LPEI jika terdapat bukti objektif atas penurunan nilai sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal dan berdampak pada estimasi arus kas di masa depan. Pada setiap semester, LPEI mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang mengalami penurunan nilai.

Adapun bukti objektif aset keuangan mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a. Kesulitan keuangan secara signifikan yang dialami oleh peminjam pembiayaan.
- b. Pelanggaran kontrak atau wanprestasi yang mengakibatkan tunggakan pokok dan bunga secara signifikan.
- c. Adanya kemungkinan debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.
- d. Dengan alasan ekonomi dan atau hukum, pihak LPEI memberikan keringanan kepada peminjam yang tidak mungkin diberikan bilamana peminjam tidak mengalami kesulitan.


Faktor-faktor lain yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti obyektif adanya *loss event* adalah:

- a. Ketidakmampuan peminjam untuk membayar kembali kewajibannya atau *payment capacity* dari peminjam.
- b. Kinerja keuangan debitur yang memburuk.
- c. Prospek usaha masa depan dan profitabilitas usaha masa depan yang memburuk.
- d. Prospek arus kas peminjam di masa datang yang memburuk.
- e. Jumlah dan nilai agunan pembiayaan dari peminjam yang mengalami penurunan nilai secara signifikan.
- f. Ketiadaan dukungan keuangan dan ketersediaan garansi terhadap kondisi keuangan yang memburuk.
- g. Pengaruh kondisi ekonomi makro secara signifikan terhadap debitur.

Faktor lainnya yang dipertimbangkan setelah LPEI menemukan bukti obyektif adalah *Loss Identification Period* (LIP) yaitu periode waktu antara terjadinya peristiwa penurunan nilai yang spesifik dan bukti obyektif dari penurunan nilai yang terlihat nyata berdasarkan individual atau periode waktu antara terjadinya kerugian pada suatu kontrak hingga peristiwa tersebut teridentifikasi. Perhitungan LIP ditentukan berdasarkan observasi dari waktu yang dibutuhkan antara terjadinya peristiwa kerugian pada suatu kelompok pinjaman sampai bukti objektif atas pinjaman dapat diidentifikasi secara individual. Apabila nilai tercatat aset

keuangan tersebut lebih besar dari nilai yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*) maka atas aset tersebut dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Adapun asesmen penurunan nilai (perhitungan CKPN) di LPEI menggunakan 2 (dua) metode yaitu penilaian secara individual dan penilaian secara kolektif.



- 1) Perhitungan CKPN dilakukan secara individual apabila suatu aset keuangan yang signifikan terbukti terdapat bukti obyektif mengalami penurunan nilai. CKPN secara Individual dihitung dengan menggunakan metode nilai kini dari estimasi arus kas suatu aset keuangan. Proses estimasi arus kas untuk pinjaman dilakukan langsung oleh pejabat yang mengelola masing-masing debitur.
- 2) Perhitungan CKPN secara kolektif dihitung dengan menggunakan data kerugian historis (perhitungan *Incurred Loss* berdasarkan estimasi *Probability of Default* [PD] dan *Loss Given Default* [LGD]) dari masing-masing kelompok aset tertentu. Perhitungan CKPN secara kolektif dilakukan bagi semua aset keuangan yang:
 - Aset keuangan yang tidak dilakukan evaluasi penurunan nilai secara individual.
 - Aset keuangan yang telah dilakukan evaluasi tetapi tidak ditemukan adanya bukti obyektif penurunan nilai.
 - Aset keuangan yang mempunyai kesamaan karakteristik risiko kredit dan memiliki klasifikasi *performing*.

Tahapan membangun model evaluasi penurunan nilai secara kolektif adalah sebagai berikut:



Adapun metode perhitungan PD adalah menggunakan dengan teknik transition matrix (Markov Chain) dengan *durational* PD (PD yang disesuaikan dengan LIP) menggunakan konsep “*Survival Rate*” untuk seluruh segmen pembiayaan. Perhitungan *durational* PD menggunakan data historis 5 tahun terakhir. Untuk metode LGD menggunakan *Work out rate* yang dihitung dengan melihat probabilitas tingkat pengembalian yang terjadi dari *cash flow* maupun *collateral based approach* dengan periode observasi data selama 5 tahun. Selanjutnya nilai CKPN Kolektif didapatkan dari hasil perkalian PD x LGD X Ekspor At Default.

Transaksi Derivatif

Transaksi Derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai dari instrumen yang mendasari, seperti suku bunga, nilai tukar komoditi, ekuitas dan indeks baik yang diikuti pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen, yang dilakukan dalam rangka lindung nilai (*hedging*).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola tagihan dan/atau kewajiban yang timbul dari transaksi derivatif. Transaksi derivatif yang dilakukan hanya dapat dilaksanakan dalam rangka lindung nilai (*hedging*).

Bentuk transaksi derivatif yang dilakukan LPEI umumnya dalam bentuk transaksi *spot*, *forward*, *futures*, dan *swap*. Dalam melakukan transaksi derivatif, LPEI ditetapkan memiliki maksimum transaksi untuk setiap pihak lawan sebesar 10% dari modal.

Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko kerugian yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki LPEI. Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko pasar antara lain:

- Pengelolaan risiko pasar di LPEI dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu *front office*, *middle office*, dan *back office*.
- Memiliki Peraturan Dewan Direktur tentang Kebijakan Umum Tresuri LPEI, Peraturan Direktur Eksekutif terkait Limit Transaksi Tresuri dan Manual Produk Tresuri.
- Monitoring eksposur risiko pasar senantiasa dipantau secara harian.
- Pemantauan Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai Limit PDN dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yaitu sebesar 20%.
- Penetapan batas transaksi (limit), khususnya untuk transaksi trading yang mencakup limit *counterparty*, *limit currency*, limit posisi, *cut loss limit*, *stop loss limit*, dan limit dealer.
- Stress testing risiko pasar untuk menilai ketahanan LPEI dalam menghadapi perubahan nilai tukar dan suku bunga yang ekstrem.

- Dukungan infrastruktur pengelolaan risiko pasar, LPEI telah memiliki *Treasury Dealing System (TDS)* dan *market risk management tools*. Sedangkan untuk memperoleh data pasar diperoleh dari *Reuters*, *Bloomberg* dan sumber independen lainnya.
- Melakukan *gap management* dengan tujuan mengelola risiko pasar sebagai akibat perubahan tingkat bunga dalam hubungannya dengan kesenjangan posisi (*mismatch*) untuk *repricing structure* pada kedua posisi neraca (*asset and liability*) dan memaksimalkan pendapatan bunga neto (*net interest income*) agar tetap pada tingkat risiko yang bisa ditoleransi.
- Melakukan lindung nilai (*natural hedge*).
- Pemantauan risiko nilai tukar juga dilakukan dengan analisa sensitivitas untuk menganalisis kemungkinan perubahan nilai tukar. Analisa sensitivitas menggunakan asumsi perubahan nilai tukar untuk portofolio terhadap IDR
- Pemantauan risiko suku bunga juga dilakukan melalui analisa sensitivitas untuk menganalisis kemungkinan perubahan suku bunga yang berdampak pada keuntungan dan kerugian portofolio *banking book*. Dalam analisa sensitivitas, asumsi perubahan suku bunga.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa LPEI tidak akan mampu memenuhi liabilitas pembayaran pada saat jatuh tempo dalam keadaan normal ataupun tertekan (*distress*). LPEI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko likuiditas antara lain :

- Penetapan dan pemantauan limit dilakukan secara berkala oleh Unit Kerja Tresuri. Sedangkan ketersediaan atas keseluruhan *reserves* dipantau secara harian, mingguan, dan bulanan oleh *Assets and Liabilities Committee (ALCO)*.
- Pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi dengan jumlah yang cukup dan dalam komposisi yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan profil risiko likuiditas.
- Menyusun skenario likuiditas berdasarkan kondisi yang berbeda, baik kondisi normal, kondisi tidak normal, maupun kondisi ekstrim (*stress testing*) sehingga dapat ditetapkan *contingency funding plan* untuk mengantisipasi terjadinya kondisi ekstrim tersebut.
- Menggunakan proyeksi arus kas harian dan profil maturitas bulanan, baik secara kontraktual maupun behavioral, agar dapat menetapkan strategi yang sesuai dan akurat dalam mengantisipasi kondisi likuiditas di masa mendatang.

Risiko Operasional

Risiko operasional antara lain disebabkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kendala eksternal. Risiko operasional sangat berhubungan dengan kelengkapan

dan tingkat efektivitas dari sistem, prosedur dan kontrol dalam lingkungan kegiatan usaha serta kemampuan sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kinerja usaha LPEI. Penerapan manajemen risiko operasional dilakukan terhadap setiap aktivitas yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat serta komprehensif.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko operasional antara lain:

- Telah dikembangkan perangkat alat bantu berupa Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional (SIMRO) yang mencakup 3 (tiga) komponen utama yaitu *Self Assessment*, *Loss Event Database* dan *Key Risk Indicator*.
- Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengelolaan data loss event yang didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh dari hasil audit dan catatan kepatuhan.
- Pengukuran risiko operasional dalam profil risiko.
- Pengendalian risiko operasional dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab risiko operasional yang mencakup: organisasi, sumber daya manusia, data dan informasi, teknologi informasi, proses bisnis, dan faktor eksternal.
- *Self assessment* dilakukan untuk memetakan risiko operasional yang terjadi di setiap unit kerja. Sehingga risiko operasional tersebut dapat di mitigasi secara lebih dini dan tepat waktu.
- Telah menerapkan manajemen keberlangsungan usaha (*Business Continuity Plan/BCP*) untuk meminimalisir risiko operasional dalam kondisi darurat atau bencana yang diakibatkan oleh faktor alam atau perbuatan manusia yang mengganggu kegiatan usaha.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko hukum antara lain:

- Penanganan perkara-perkara hukum serta pemantauan proses penanganannya dilakukan secara langsung ataupun bekerja sama dengan konsultan hukum.
- Pelaksanaan *review* atas perjanjian dengan pihak ketiga dilakukan secara berkala untuk memperbaiki kelemahan atas perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian bagi LPEI.
- Pemberian opini hukum atas perjanjian kerja sama antara LPEI dengan pihak lain, yang akan ditandatangani untuk melindungi kepentingan hukum Lembaga.
- Pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh dokumen hukum yang memadai.
- Istilah dalam perjanjian menggunakan istilah umum dan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia serta klausul-klausul sesuai dengan *best practice*.
- Pengkinian dan perbaikan atas penggunaan standar perjanjian dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan.

- Pegawai LPEI secara berkala diikutsertakan dalam pelatihan, seminar, dan *workshop* terkait permasalahan legal untuk dapat terus menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan usaha.

Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan LPEI dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko strategik antara lain :

- Pelaksanaan pengukuran risiko strategis antara lain melalui analisa pencapaian target dibandingkan dengan realisasi secara periodik.
- Penetapan target dan strategi dipastikan telah mempertimbangkan seluruh risiko.
- Penyusunan rencana pengembangan produk dan atau aktivitas baru, penetapan pasar baru, serta kegiatan usaha dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
- Pemantauan pelaksanaan strategi dan pencapaian target yang telah ditetapkan dilakukan antara lain melalui laporan Profil Risiko, laporan realisasi rencana kerja dan anggaran yang dilaporkan secara berkala.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi salah satu alat ukur dalam pelaksanaan mandat LPEI.
- Pelaksanaan Penugasan Khusus pemerintah khususnya pembiayaan dalam rangka penetrasi ke pasar non tradisional dan ketahanan usaha.
- Melakukan pengembangan terhadap produk dan aktivitas baru yang disesuaikan dengan kondisi usaha dan kebutuhan pasar.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* (antara lain: regulator, nasabah, masyarakat, manajemen dan pegawai) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LPEI. Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko reputasi antara lain :

- Telah melakukan pengukuran dan pemantauan atas jumlah komplain dan tingkat penyelesaian komplain.
- Telah melaksanakan prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi pelaporan, koordinasi dengan Pemerintah dan dewan legislatif, serta program corporate social responsibility sehingga Pelanggaran Etika Bisnis rendah.
- Seluruh pegawai dan pengurus LPEI wajib untuk menandatangani piagam pakta integritas yang berisi *code of conduct*, dan secara berkala melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Bekerjasama dengan media baik cetak dan elektronik untuk menginformasikan kepada masyarakat sebagai sosialisasi akan kegiatan usaha LPEI, pencapaian,

- serta mengundang masyarakat untuk bekerja sama dengan LPEI sebagai nasabah untuk meningkatkan ekspor nasional.
- Pelaksanaan program *corporate social responsibility* dan program sosialisasi serta pelatihan kepada pelaku ekspor.
 - Pengelolaan risiko reputasi akibat keluhan nasabah telah didukung dengan adanya kebijakan dan SOP Penanganan Keluhan Nasabah beserta unit yang berwenang untuk menangani keluhan nasabah.
 - Telah memiliki konsep Sistem Pengendalian Intern (SPI). LPEI memastikan kecukupan kebijakan, sistem, dan prosedur dengan melakukan kaji ulang yang dilakukan oleh unit kerja independen berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada unit kerja operasional/bisnis/support. Manajemen merespons setiap hasil pemeriksaan audit dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan skala prioritas.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat LPEI tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko reputasi antara lain :

- Pemberian opini kepatuhan atas rancangan kebijakan atau ketentuan atas pengembangan produk dan/atau aktivitas baru.
- Pemantauan implementasi Pakta Integritas dan pengelolaan dan sosialisasi kebijakan *Whistle Blowing System (WBS)*.
- Analisa gap ketentuan internal dengan eksternal.
- Pemenuhan aspek kepatuhan dalam proses bisnis.
- Pemantauan atas penyampaian laporan secara berkala baik kepada pihak internal dan eksternal dilakukan tepat waktu. Laporan-laporan tersebut antara lain laporan realisasi RKAT, laporan Pengawasan, Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Profil Risiko, Laporan Manajemen Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan dan Laporan Keuangan.

Risiko Asuransi

Potensi kegagalan yang dihadapi LPEI dalam memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi dana/ penanganan klaim.

Risiko Politik

Risiko Politik adalah kejadian-kejadian yang terjadi di suatu negara yang memberikan dampak negatif atas transaksi Ekspor atau investasi yang meliputi nasionalisasi (*nationalization*), hambatan penukaran mata uang (*currency inconvertibility*), hambatan transfer devisa (*exchange transfer restricted*), pembatalan kontrak sepihak (*contract repudiation*), penghapusan utang, dan

kebijakan pemerintah di negara pembeli atau di negara ketiga tempat pembayaran dilakukan yang mengakibatkan kegagalan bayar oleh pembeli.

Penerapan ISO

Dalam menerapkan manajemen risiko, LPEI belum menerapkan ISO

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

LPEI telah menyusun Kebijakan Pengukuran dan Pengungkapan Risiko Atas Instrumen Keuangan dan Kontrak Asuransi. Kebijakan ini mencakup seluruh aktiva dan pasiva LPEI yang terdampak terhadap ketentuan PSAK 50 (r2010) tentang Penyajian Instrumen Keuangan, PSAK 55 (r2011) tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan, dan PSAK 60 tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan.

Penyusunan Kebijakan Pengukuran dan Pengungkapan Risiko Atas Instrumen Keuangan dan Kontrak Asuransi ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penerapan ketentuan PSAK, khususnya terkait pengungkapan risiko atas instrumen keuangan dan kontrak asuransi. Hal itu bertujuan agar senantiasa dapat berjalan dengan baik dan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan atau Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Pengungkapan eksposur risiko dan penerapannya dilakukan secara berkala, antara lain melalui pengungkapan manajemen risiko dalam laporan keuangan triwulan.

Saat ini Lembaga sedang dalam persiapan penerapan PSAK 71.

Disclosure Manajemen Risiko dalam Laporan Keuangan

Pengungkapan manajemen risiko dalam laporan keuangan LPEI meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko asuransi dan nilai wajar. Berikut ini penjelasan rincinya:

Risiko Kredit

Pengungkapan risiko kredit antara lain mencakup konsentrasi risiko berdasarkan wilayah, jenis *counterparties*, sektor industri, ekonomi dan kualitas pembiayaan. Pengungkapan konsentrasi tersebut dimaksudkan sebagai pemantauan agar kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya dapat dikelola seminimal mungkin.

Pengelolaan risiko kredit ini juga dilakukan oleh Lembaga dalam upaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan termasuk Peraturan Menteri Keuangan.

Risiko Likuiditas

Pengungkapan risiko likuiditas, antara lain mencakup gambaran posisi aset dan kewajiban agar LPEI dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Pengukuran yang dilakukan adalah pemetaan aset dan liabilitas keuangan-neto dalam skala waktu tertentu (*maturity bucket*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) termasuk di dalamnya adalah arus kas bunga dan pokok.

Risiko Pasar

Pengungkapan risiko pasar antara lain mencakup pengukuran pergerakan risiko pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang ada di laporan posisi keuangan maupun rekening administratif. Pengukuran yang dilakukan oleh LPEI, antara lain atas Posisi Devisa Neto, tingkat sensitivitas perubahan nilai tukar, posisi suku bunga mengambang, suku bunga efektif dari mata uang utama dan sensitivitas perubahan tingkat suku bunga.

Risiko Operasional

Pengungkapan risiko operasional mencakup faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat (*inherent*) pada seluruh aktivitas kegiatan usaha yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Kerangka kerja identifikasi risiko operasional dilakukan berdasarkan faktor-faktor penyebab (*causes*), kejadian (*event*) dan akibat (*impact*). Identifikasi terhadap risiko operasional di LPEI menggunakan perangkat *Risk and Control Self Assessment (RCSA)*. RCSA adalah salah satu modul yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional (SIMRO) yang berfungsi untuk menilai risiko operasional dan kualitas kontrol pada saat ini dan perbaikan kualitas kontrol di masa yang akan datang.

Risiko Asuransi

Risiko utama yang dihadapi dalam kontrak asuransi adalah terjadinya klaim asuransi. Dengan demikian, LPEI harus dapat memastikan adanya dukungan reasuransi untuk setiap penutupan asuransi dan kecukupan cadangan klaim.

Nilai Wajar

Pengungkapan nilai wajar menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

Metode dan asumsi yang digunakan oleh LPEI dalam mengestimasi nilai wajar dari instrumen keuangan adalah menggunakan nilai tercatat dari giro pada Bank Indonesia, giro pada bank, penempatan pada bank dengan suku bunga tetap, kas, tagihan dan liabilitas akseptasi, piutang asuransi, aset reasuransi, utang asuransi, utang penjaminan, liabilitas asuransi dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun. Pengukuran nilai wajar diperoleh dari teknik valuasi yang di dalamnya terdapat input untuk aset dan liabilitas yang tidak didasarkan pada data yang dapat diobservasi di pasar (input yang tidak dapat diobservasi).

Profil Risiko

Dalam menetapkan penilaian profil risiko, LPEI berpedoman kepada tiga kebijakan, yaitu:

- a. Peraturan Dewan Direktur nomor 0006/PDD/07/2018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko (Enterprise Risk Management) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- b. Peraturan Direktur Eksekutif nomor 0032/PDE/09/2018 tentang Manual Operasional (*Enterprise Risk Management manual*) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- c. Peraturan Direktur Eksekutif nomor 0016/PDE/03/2018 tentang manual operasional limit dan profil risiko LPEI.

Komponen Penilaian Risiko

LPEI telah menetapkan sejumlah komponen dalam memberikan penilaian terhadap risiko, sehingga dapat ditetapkan mitigasinya sesuai dengan profil risiko yang ada. Berikut ini adalah komponen dalam penilaian risiko:

- a. Penilaian profil risiko mencakup keseluruhan proses identifikasi risiko, analisa risiko dan evaluasi risiko atas Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Reputasi dan Risiko Kepatuhan.
- b. Komponen penilaian risiko mencakup risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).
 - Risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak dapat dikuantifikasikan, dan berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Lembaga.
 - Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) - merupakan penjabaran dari penerapan Basel II Pilar 2 - supervisory review yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

LPEI Risk Profile Rating			LPEI Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
			Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Un-satisfactory
LPEI Risk Inheren	1	Low	1	1	2	3	3
	2	Low to Moderate	1	2	2	3	4
	3	Moderate	2	2	3	4	4
	4	Moderate to High	2	3	4	4	5
	5	High	3	3	4	5	5

Penilaian risiko inheren dan KPMR selanjutnya menghasilkan *net risk* per jenis risiko dan kesimpulan risiko komposit. Hasil akhir penilaian Profil Risiko LPEI pada Triwulan IV 2018 adalah definisi peringkat 3 (dua) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan kegiatan usaha LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga dari Risiko Inheren komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.
2. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.

Informasi Tingkat Kesehatan

Pengukuran tingkat kesehatan LPEI berpedoman kepada Peraturan Dewan Direktur No. 0001/PDD/11/2012 dan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0002/PDE/01/2013. Faktor-faktor pengukuran tingkat kesehatan meliputi Profil Risiko, Tata Kelola yang Baik, Rentabilitas, dan Permodalan. Peringkat tingkat kesehatan LPEI akhir tahun 31 Desember 2018 berada pada peringkat 3, yang mencerminkan bahwa kondisi Lembaga adalah sehat, sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Produk dan Aktivitas Baru

LPEI senantiasa melakukan kajian secara komprehensif terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru. Hal itu dilakukan sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang mempertimbangkan keuntungan maupun risiko sebelum diluncurkan kepada nasabah.

Kaji ulang atas risiko produk dan aktivitas baru meliputi analisa terhadap 8 jenis risiko yang mungkin dihadapi Lembaga dan nasabah sesuai dengan tingkat toleransi risiko. Selain itu, yang menjadi pertimbangan adalah faktor sumber daya manusia, infrastruktur dan sistem informasi manajemen.

Secara rinci, pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru dilakukan sebagai berikut:

1. Produk atau aktivitas baru merupakan suatu produk atau aktivitas baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh LPEI.
 - b. Telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh LPEI, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu di Lembaga.
2. Dalam rangka pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru, Direktur Eksekutif wajib merumuskan prosedur secara tertulis.
3. Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi:
 - a. sistem dan prosedur (*standard operating procedure*) dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru;
 - b. identifikasi seluruh Risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru;
 - c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru;
 - d. sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru; dan
 - e. analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru.
4. LPEI wajib mengungkapkan Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru kepada nasabah.

Rencana Pengelolaan Manajemen Risiko Tahun 2019

LPEI telah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang manajemen risiko untuk tahun 2019. Berikut ini rinciannya:

1. Pengawasan Aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif
 - Rapat koordinasi Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko.
 - Peningkatan kualitas dan keragaman data pada laporan bulanan dan presentasi dalam *business review*.
 - SLA penyampaian Laporan Bulanan Manajemen Risiko dan Laporan Profil Risiko.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko
 - Konsep dan penyusunan Manual operasional *Framework* dan *Manual Environmental* dan *Social Management System (ESMS)*.
 - Konsep dan penyusunan Manual operasional Pengembangan IFOS (*Integrated Financing Originating System*).
 - *Review Enterprise Risk Management (ERM) Framework* oleh konsultan.
 - Kaji ulang dan penerbitan beberapa ketentuan terkait manajemen risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
 - Penerapan *Environmental* dan *Social Management System (ESMS)*.
 - Penerapan IFOS (*Integrated Financing Originating System*).
 - Otomatisasi Sistem dan *Data Warehouse* terkait manajemen risiko.

- Pengembangan model IEB *Credit Rating System*, khususnya proyeksi *lambrown*.
 - Pengembangan alat pengukuran model Risiko Pasar
 - Pengembangan Risk Event Risiko Operasional SIMRO
 - Pengembangan *back testing* CKPN Kolektif
 - Persiapan penerapan PSAK 71
 - Pengembangan sistem informasi *dashboard* CKPN.
 - Pengembangan sistem informasi *dashboard* Eksposur Risiko.
 - *Stress testing* risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
- Kaji ulang dan penerbitan kebijakan Internal Audit Chartered
 - Kaji ulang dan penerbitan kebijakan Standar Penilaian Fungsi Audit Internal

E. Pengadaan Barang Dan Jasa

Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Peraturan Dewan Direktur No. 0004/ PDD/04/2018 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Peraturan Direktur Eksekutif No.0033/PDE/10/2018 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang & Jasa.

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/ jasa dilaksanakan oleh Unit Kerja di kantor pusat dan jaringan kantor sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip-prinsip:

1. Efisien, pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif, dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya Manfaat setinggi-tingginya dapat berupa: (i) kualitas terbaik, (ii) penyerahan tepat waktu, (iii) kuantitas terpenuhi, (iv) mampu bersinergi dengan barang/ jasa lainnya, dan (v) terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.
3. Terbuka dan bersaing, pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan, pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut.

5. Adil/Tidak Diskriminatif. Pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.
6. Akuntabel, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa dilakukan melalui:

Unit Pelaksana Kerja	<p>Unit Kerja Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa berwenang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)</p> <p>Tugas pokok dan tanggung jawab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana pemilihan Penyedia barang/jasa dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); • Menetapkan Dokumen Pengadaan; • Menetapkan besaran nominal jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan); • Merumuskan usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan toleransi maksimal 5%; • Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa; • Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi; • Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; • Menjawab sanggahan yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa; • Menetapkan pemenang Penyedia barang/jasa untuk nilai pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); • Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia barang/jasa; • Mengumumkan pemenang pengadaan barang/jasa.
Panitia Pengadaan	<p>Panitia Pengadaan barang/jasa berwenang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai pengadaan lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kecuali untuk pengadaan jasa hukum pengacara/proses beracara (litigasi) dan investigasi.</p> <p>Tugas pokok dan tanggung jawab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana pemilihan Penyedia barang/jasa dengan nilai pengadaan lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); • Menetapkan Dokumen Pengadaan; • Menetapkan besaran nominal jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan); • Merumuskan usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan toleransi maksimal 5%; • Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa; • Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi; • Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; • Menjawab sanggahan yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa; • Menetapkan peringkat calon pemenang Penyedia barang/jasa untuk diusulkan

	<p>kepada Direktur Pelaksana untuk nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau Direktur Eksekutif/2 (dua) Direktur Pelaksana, dimana salah satunya adalah Direktur Pelaksana yang membawahi Unit Kerja Pemilik Anggaran, untuk nilai pengadaan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia barang/jasa; – membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan barang/jasa kepada Direktur Pelaksana dan/atau Direktur Eksekutif atau 2 (dua) Direktur Pelaksana; Mengumumkan pemenang pengadaan barang/jasa.
--	--

Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Penyediaan independen, objective assurance dan konsultasi untuk memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Unit Kerja Internal Audit. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan melalui pendekatan sistematis dan konsisten untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

F. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan tercermin dari pelaporan yang dilakukan Indonesia Eximbank kepada pemangku kepentingan sesuai dengan aturan dan tepat waktu. Melampirkan seluruh jenis pelaporan berdasarkan PDE No. 0019/PDE/07/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Kewajiban Pelaporan Kepada Pihak Eksternal:

No	Jenis Pelaporan	Periode Laporan	Instansi Penerima
1	Laporan Pelampauan Posisi Devisa Neto (PDN)	Insidentil	Otoritas Jasa Keuangan
2	Laporan Posisi Devisa Neto (PDN)	Bulanan	Otoritas Jasa Keuangan
3	Laporan Kualitas Aktiva Asset Quality Repor	Bulanan	Otoritas Jasa Keuangan
4	Laporan Kecukupan Modal (CAR)	Bulanan	Otoritas Jasa Keuangan
5	Laporan Keuangan Konvensional	Bulanan	Otoritas Jasa Keuangan
6	Laporan Keuangan Syariah Sharia Financial Report	Bulanan	Otoritas Jasa Keuangan
7	Laporan Rekapitulasi Utang Luar Negeri (ULN)	Bulanan	Central Bank of Indonesia
8	Laporan SPT Masa PPh 22/23/26, Pasal 4 ayat 2	Bulanan	KPP BUMN/Dirjen Pajak
9	Pembayaran SSP, PPh 22/23/26, pasal 4 ayat 2, PPN	Bulanan	Kas Negara melalui Bank Persepsi
10	Pembayaran SSP, PPh 25	Bulanan	Kas Negara melalui Bank Persepsi
11	Pembayaran wapu PPN	Bulanan	Bank Persepsi – Kas

No	Jenis Pelaporan	Periode Laporan	Instansi Penerima
			Negara
12	Pelaporan wapu PPN	Bulanan	KPP Wajib Pajak Besar IV
13	Pembayaran PPN Luar Neger	Bulanan	KPP Wajib Pajak Besar IV
14	Pelaporan PPN Luar Neger	Bulanan	KPP Wajib Pajak Besar IV
15	Laporan Sistem Informasi Debitur	Bulanan	Bank Indonesia
16	Laporan BMPP	Bulanan	Otoritas Jasa Keuangan
17	Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD) – LKNB	Bulanan	Bank Indonesia
18	Laporan Devisa Hasil Ekspor (DHE)	Bulanan	Bank Indonesia
19	Laporan Upah Jamsostek	Bulanan	PT Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan
20	Kontribusi Pensiun (DPLK)	Bulanan	DPLK Manulife
21	Laporan SID Pinjaman Pegawai	Bulanan	Bank Indonesia
22	Laporan SPT Masa PPh 21	Bulanan	KPP BUMN/Dirjen Pajak
23	Pembayaran SSP PPh 21	Bulanan	Kas Negara melalui Bank Persepsi
24	Laporan Realisasi RKAT	Triwulan	Kementerian Keuangan
25	Kegiatan Usaha Konvensional & Syariah	Semesteran	Kementerian Keuangan
26	Rencana Jangka Panjang (RJP)	Lima Tahunan	Kementerian Keuangan
27	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)	Tahunan	Kementerian Keuangan
28	Laporan Pengawasan RKAT	Semesteran	Kementerian Keuangan
29	Laporan Manajemen Risiko	Bulanan	Dewan Direktur
30	Laporan Profil Risiko	Triwulan	Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan
31	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Emisi Obligasi	Triwulan	Otoritas Jasa Keuangan , Wali amanat
32	Laporan Modal Kekayaan Negara yang Dipisahkan (MKND)	Triwulan	Kementerian Keuangan.
33	Laporan Keuangan Tengah Tahunan (Un-Audited) posisi 30 Juni	Semesteran	Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Wali Amanat, Kementerian Keuangan.
34	Laporan Keuangan Tahunan (Audited)	Tahunan	Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Wali Amanat, Kementerian Keuangan, Koran.
35	Publikasi Laporan Keuangan Tahunan (Audited)	Tahunan	Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Wali Amanat, Kementerian Keuangan,

No	Jenis Pelaporan	Periode Laporan	Instansi Penerima
			Koran.
36	Publikasi Laporan Keuangan Tengah Tahunan (Un-Audited)	Semesteran	Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Wali Amanat, Kementerian Keuangan.
37	Buku Laporan Tahunan	Tahunan	Kementerian Keuangan, Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Ekspor Indonesia, Bank Indonesia, Wali amanat, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
38	Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehatihatian (KPPK)	Triwulan	Bank Indonesia
39	Laporan Extensible Business Reporting Language (XBRL)	Triwulan	Bursa Efek Indonesia
40	Hasil Pemeringkatan	Tahunan	Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Ekspor Indonesia dan Wali amanat,
41	Laporan Keuangan Triwulan (Un-Audited)	Triwulan	Bursa Ekspor Indonesia dan Wali amanat
Triwulan I/Q1: 30 April & Triwulan III/Q3: 31 Oktober)			
42	Laporan Prinsip Tata Kelola (GCG) Indonesia Eximbank	Tahunan	Kementerian Keuangan, Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Dewan Direktur.
43	Informasi Laporan Tata Kelola	Tahunan	Website Indonesia Eximbank
44	Laporan SIPESAT	Insidentil	PPATK
45	Laporan Retensi Sendiri Penutupan Asuransi & Penjaminan	Bulanan	Otoritas Jasa Keuangan
46	Laporan Hutang/Pinjaman dalam Valuta Asing, Proyeksi Pembayaran Hutang/Kewajiban per bulan, serta Informasi jatuh Tempo Hutang/Kewajiban Perusahaan	Bulanan	Otoritas Jasa Keuangan (Pengawasan Pasar Modal II)
47	Laporan Semesteran mengenai perkembangan penarikan pinjaman penerusan dan penyaluran pinjaman	Semesteran	Kementerian Keuangan
48	Laporan Keuangan (Audited), selama jangka waktu Pinjaman Penerusan	Tahunan	Kementerian Keuangan
49	1 (satu) dokumen RKAP yang telah diputuskan dan disahkan	Tahunan	Kementerian Keuangan

No	Jenis Pelaporan	Periode Laporan	Instansi Penerima
50	Laporan Keuangan (audited) selama jangka waktu Pinjaman Sindikasi	Tahunan	Facility Agent

II. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF, DAN DIREKTUR PELAKSANA

Berdasarkan keadaan saat ini, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Lembaga maupun perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

III. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN DIREKTUR DENGAN ANGGOTA DEWAN DIREKTUR LAIN DAN DIREKTUR PELAKSANA

Berdasarkan keadaan saat ini yang ada di LPEI bahwa Dewan Direktur dengan Anggota Dewan Direktur lain dan Direktur Pelaksana tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Direktur, dan Direktur Pelaksana.

Nama	Hubungan Afiliasi dengan:							
	Dewan Direktur		Direktur Eksekutif		Direktur Pelaksana		Pemegang Saham Utama	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Sinthya Roesly, Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif		√		√		√		√
Arif Budimanta, Anggota Dewan Direktur		√		√		√		√
Arlinda Imbang Jaya, Anggota Dewan Direktur		√		√		√		√
Felia Salim, Anggota Dewan Direktur		√		√		√		√
Suminto, Anggota Dewan Direktur		√		√		√		√
Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana I		√		√		√		√
Indra Wijaya Supriadi, Direktur Pelaksana II		√		√		√		√
Raharjo Adisusanto, Direktur Pelaksana III		√		√		√		√
Arif Setiawan, Direktur Pelaksana IV		√		√		√		√
Bonifacius Prasetyo, Direktur Pelaksana V		√		√		√		√

IV. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF, DAN DIREKTUR PELAKSANA

Kebijakan remunerasi

Kebijakan remunerasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan: gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Ketentuan besaran gaji pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan KMK No. 621/KMK.06/2018. Sedangkan ketentuan penetapan tunjangan dan penghasilan lainnya diatur melalui KMK No. 985/KMK.06/2015 tentang perubahan atas KMK No. 511/KMK.06/2014.

Sebagaimana telah uraikan pada bagian Direktur Eksekutif pada buku laporan tahunan ini, bahwa Direktur Eksekutif LPEI merupakan salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur. Dengan demikian prosedur penetapan remunerasi Direktur Eksekutif sama dengan penetapan remunerasi Dewan Direktur.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Usulan remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi berkordinasi dengan unit kerja Sumber Daya Manusia dan Umum untuk melakukan *benchmarking* terhadap penghasilan Top Management baik dari industri perbankan maupun lembaga keuangan nonbank.

Hasil tersebut akan disampaikan kepada Dewan Direktur melalui Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya, Dewan Direktur akan diajukan kepada Menteri Keuangan RI. Prosedur penetapan Remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana, sebagai berikut:



Struktur Remunerasi dan Fasilitas

Struktur remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan panjang atau pasca kerja setiap anggota Dewan Direktur maupun Direktur Pelaksana, berdasarkan KMK No. 621/KMK.06/2018 tentang Penetapan Gaji Pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI (ketentuan besaran gaji) dan KMK No. 322/KMK.06/2018 tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI (ketentuan tunjangan dan penghasilan lainnya) adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Eksekutif Merangkap Ketua Dewan Direktur berdasarkan KMK No. 621/KMK.06/2018 dan KMK No. 322/KMK.06/2018

No.	Jenis Penghasilan	Keterangan
1	Gaji/Honorarium	
		Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur 100%
2	Tunjangan	
	Tunjangan Hari Raya	Maksimal 1x gaji
	Santunan Purna jabatan	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/ honorarium
	Tunjangan Komunikasi	Diberikan sebesar biaya pemakaian (at cost)
	Tunjangan Cuti Tahun	Maksimal 1x gaji
	Tunjangan Perumahan	Diberikan lumpsum, maksimal 30% dari gaji per bulan. Diberikan apabila tidak diberikan fasilitas rumah jabatan
3	Fasilitas	
	Kendaraan Dinas	Disediakan 1 (satu) unit kendaraan, volume maksimal 2.500 cc dengan skema operational lease
	Kesehatan	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan dan maksimal 3 anak
	Perkumpulan Profesi	Maksimal 3 (tiga) perkumpulan
	Bantuan Hukum	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI
	Club Membership	Maksimal pada 2 (dua) club
	Biaya Representasi	Diberikan dalam bentuk Corporate Credit Card
4	Ketentuan Perjalanan Dinas	
		Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri
5	Pajak PPh atas Gaji/Honorarium dan Tunjangan	

No.	Jenis Penghasilan	Keterangan
		Pajak Penghasilan (PPH 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI
6	Pajak PPh atas Gaji/Honorarium dan Tunjangan	
		Pajak Penghasilan (PPH 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI
7	Tantiem	
		Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI

Tabel Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Direktur (Sesuai KMK No. 621/KMK.06/2018 dan KMK No. 322/KMK.06/2018)

No.	Jenis Penghasilan	Keterangan
1	Gaji/Honorarium	
		Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur 50%
2	Tunjangan	
	Tunjangan Hari Raya	Maksimal 1x honorarium
	Santunan Purna jabatan	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/ honorarium
	Tunjangan Komunikasi	Diberikan sebesar biaya pemakaian (at cost)
	Tunjangan Transportasi	20% dari honorarium per bulan
3	Fasilitas	
	Kesehatan	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan dan maksimal 3 anak
	Perkumpulan Profesi	Maksimal 3 (tiga) perkumpulan
	Bantuan Hukum	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI
4	Ketentuan Perjalanan Dinas	
		Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri
5	Pajak PPh atas Gaji/Honorarium dan Tunjangan	
		Pajak Penghasilan (PPH 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI
6	Tantiem	
		Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI

Tabel Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Pelaksana (Sesuai Sesuai KMK No. 621/KMK.06/2018 dan KMK No. 322/KMK.06/2018)

No.	Jenis Penghasilan	Keterangan
1	Gaji/Honorarium	
		Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur 90%
2	Tunjangan	
	Tunjangan Hari Raya	Maksimal 1x gaji
	Santunan Purna jabatan	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/ honorarium
	Tunjangan Komunikasi	Diberikan sebesar biaya pemakaian (at cost)
3	Fasilitas	
	Kendaraan Dinas	Disediakan 1 (satu) unit kendaraan, volume maksimal 2.500 cc dengan skema operational lease
	Kesehatan	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan dan maksimal 3 anak
	Bantuan Hukum	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI
4	Ketentuan Perjalanan Dinas	
		Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri
5	Pajak PPh atas Gaji/Honorarium dan Tunjangan	
		Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI
6	Tantiem	
		Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Pelaksana

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah yang Diterima Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana dalam 1 tahun	
	Orang	Jumlah
Gaji dan Tunjangan	6	23.437.205.718,00
Tantiem	6	10.482.159.192,00
Fasilitas lain dalam bentuk natura	6	117.203.709,00
Total	6	34.036.568.619,00

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Direktur

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah yang Diterima Dewan Direktur dalam 1 tahun	
	Orang	Jumlah
Gaji dan Tunjangan	4	6.656.262.478
Tantiem	4	5.681.918.063
Fasilitas lain dalam bentuk natura	4	59.590.000
Total	4	12.397.770.541

Kelompok Jumlah Remunerasi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Orang
Di atas Rp2 miliar	6
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	0
Di atas Rp500 juta s/d Rp1miliar	0
Rp500 juta ke bawah	0

Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Direktur

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Orang
Di atas Rp2 miliar	4
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	0
Di atas Rp500 juta s/d Rp1miliar	0
Rp500 juta ke bawah	0

Indikator Kinerja Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana untuk Penetapan Remunerasi

Penetapan Indikator Kinerja Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana dilakukan di awal tahun melalui mekanisme rapat pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan dalam Kontrak manajemen antara Dewan Direktur dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya kontrak manajemen tersebut diturunkan (Cascading) antara Direktur Pelaksana dengan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.

Penilaian Kinerja Direksi tercermin dari realisasi atas capaian indikator kinerja pada kontrak manajemen yang merupakan bagian dari target-target yang terdapat pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) antara lain sebagai berikut:

Penilaian Kinerja Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
	Perspektif Keuangan	Ukuran
1	Sumber dana yang kompetitif dan optimal	1. Tingkat suku bunga perolehan dana baru (Rupiah dan Valas)
2	Pertumbuhan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi, serta Trade Finance	1. Outstanding Pembiayaan (tidak termasuk PKE) 2. Outstanding Penjaminan 3. Outstanding Asuransi 4. Volume Trade Finance
3	Fundamental keuangan yang sehat dan berkelanjutan	1. Laba bersih (tidak termasuk PKE) 2. Rasio NPL gross (tidak termasuk PKE) 3. Rasio BOPO (tidak termasuk PKE)
4	Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor	1. Pelaksanaan mandat Penugasan Khusus Ekspor (PKE)
5	Percepatan peningkatan ekspor nasional	1. Share pembiayaan ke pasar non tradisional terhadap total pembiayaan 2. Share pembiayaan kepada direct exporter terhadap total pembiayaan
6	Peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan ekspor	1. Share pembiayaan pada komoditi ekspor potensial dan jasa terhadap total pembiayaan 2. Share pembiayaan pada industri yang bernilai tambah (hilirisasi) terhadap total pembiayaan
7	Pengembangan UMKM berorientasi ekspor	1. Pertumbuhan pembiayaan segmen UKME 2. Tingkat suku bunga pembiayaan LPEI dibandingkan SBDK Perbankan 3. Penambahan eksportir baru (UKM) yang dihasilkan dari kegiatan jasa konsultasi
8	Perencanaan strategis yang berkualitas dan Manajemen Risiko yang kuat	1. Pelaksanaan sosialisasi dan publikasi lembaga 2. Peringkat profil risiko lembaga
9	Efektivitas dan kualitas proses bisnis dan operasional yang prudent	1. Jumlah pengembangan dan penyempurnaan kebijakan dan/atau prosedur sejalan dengan perkembangan bisnis
10	Pengelolaan SDM yang berintegritas dan berkompeten	1. Rata-rata pelatihan yang diikuti pegawai
11	Pengembangan Teknologi Sistem Informasi yang handal	1. Pengembangan sistem informasi guna mendukung bisnis dan operasional lembaga
12	Penguatan organisasi yang fit, efektif dan efisien	1. Penataan organisasi sesuai kebutuhan lembaga

V. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

LPEI senantiasa memperhatikan rasio gaji tertinggi dan terendah di lingkungan Lembaga, sebagai bagian dari penrapan tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2018, berikut ini rasio dimaksud:

No.	Rasio Gaji	Gaji Pokok	Take Home Pay (THP)
1	Gaji pegawai terendah dibanding tertinggi	11,5	7,15
2	Gaji Direktur Pelaksana terendah dibanding tertinggi	1	1
3	Gaji Dewan Direktur terendah dibanding tertinggi	1	1
4	Gaji Direktur Pelaksana terhadap pegawai tertinggi	3,07	2,73

VI. FREKUENSI PELAKSANAAN RAPAT DEWAN DIREKTUR

Frekuensi rapat Dewan Direktur LPEI diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.141/PMK.010/2009. berdasarkan PMK tersebut, rapat Dewan Direktur wajib dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan dan rapat wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Direktur secara sik paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Direktur dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Direktur dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara terbanyak. Segala keputusan Dewan Direktur bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Direktur.

Demi menjaga tertib administrasi dan dokumentasi yang baik, semua hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, termasuk jika terjadi perbedaan pendapat beserta alasannya.

A. Rapat Dewan Direktur (Fungsi Komisaris)

Rapat Dewan Direktur dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif dan selalu melibatkan Anggota Dewan Direktur lainnya. Selain itu juga dilakukan rapat gabungan antara Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana.

Per 31 Desember 2018 Dewan Direktur telah mengadakan 31 kali rapat dengan agenda, frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Frekuensi	Jumlah	Persentase
Sinthya Roesly	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif	31	31	100%
Arif Budimanta	Anggota Dewan Direktur	31	30	96,67%
Arlinda Imbang Jaya	Anggota Dewan Direktur	22	14	63,64%
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur	19	17	89,47%
Suminto	Anggota Dewan Direktur	16	9	56,25%
Susiwijono Moegiarso	Anggota Dewan Direktur	15	15	100,00%

Purwiyanto	Anggota Dewan Direktur	9	5	55,56%
Bachrul Chairi	Anggota Dewan Direktur	9	5	55,56%

Agenda rapat Dewan Direktur Tahun 2018

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta
1.	23 Januari 2018	Protokol Rapat Internal	1. Sinthya Roesly 2. Bachrul Chairi 3. Arif Budimanta 4. Susiwijono Moegiarso 5. Purwiyanto
2.	30 Januari 2018	1. Protokol Rapat Indonesia Eximbank 2. Laporan Komite-Komite Dewan Direktur	1. Sinthya Roesly 2. Bachrul Chairi 3. Arif Budimanta 4. Susiwijono Moegiarso 5. Purwiyanto
3.	6 Februari 2018	Pembahasan Hasil Audit KAP E&Y atas Laporan Keuangan Tahun 2017	1. Sinthya Roesly 2. Bachrul Chairi 3. Arif Budimanta 4. Susiwijono Moegiarso 5. Dwi Wahyudi 6. Indra Wijaya Supriadi 7. Raharjo Adisusanto 8. Arif Setiawan 9. Bonifacius Prasetyo
4.	14 Februari 2018	1. Kinerja Keuangan Posisi 31 Januari 2018; 2. Progress Report Penanganan NPL Posisi 31 Januari 2018; 3. Manajemen Kinerja Lembaga (Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, dan Pendanaan); 4. Profil Risiko Lembaga; serta 5. Progress Report Reformasi Kelembagaan	1. Sinthya Roesly 2. Bachrul Chairi 3. Arif Budimanta 4. Susiwijono Moegiarso 5. Purwiyanto 6. Dwi Wahyudi 7. Indra Wijaya Supriadi 8. Raharjo Adisusanto 9. Arif Setiawan 10. Bonifacius Prasetyo
5.	7 Maret 2018	1. Laporan Komite-Komite Dewan Direktur 2. Pembahasan Piagam Komite Audit 3. Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Direktur (RPDD): a. Business Continuity Plan (BCP) b. Manual Pengadaan Barang/Jasa 4. Keanggotaan Komite-Komite Dewan Direktur	1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Susiwijono Moegiarso 4. Dwi Wahyudi 5. Indra Wijaya Supriadi 6. Djonitatan 7. Supriyadi 8. Deddy Supriyanto

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta
			9. Setiawan Kriswanto
6.	7 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Keuangan Posisi 28 Januari 2018; 2. Progress Report Penanganan NPL Posisi 31 Januari 2018 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Susiwijono Moegiarso 4. Dwi Wahyudi 5. Indra Wijaya Supriadi 6. Raharjo Adisusanto 7. Arif Setiawan 8. Bonifacius Prasetyo
7.	6 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Keuangan Po5isi 28 Maret 2018; 2. Progress Report Penanganan NPL Posisi 31 Maret 2018; 3. Profil Risiko; 4. Progress Report IKU Lembaga dan Reformasi Kelembagaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Susiwijono Moegiarso 4. Purwiyanto 5. Dwi Wahyudi 6. Indra Wijaya Supriadi 7. Raharjo Adisusanto 8. Arif Setiawan 9. Bonifacius Prasetyo
8.	30 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 322/2018 2. Perubahan Peraturan Dewan Direktur (PDD) Tentang Kebijakan Atas Pelaksanaan Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinthya Roesly 2. Bachrul Chairi 3. Arif Budimanta 4. Susiwijono Moegiarso
9.	28 Mei 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Keuangan Posisi 30 April 2018 dan Prognosa 31 Mei 2018 2. Progress Report Penanganan NPL 3. Laporan IKU Lembaga 4. Laporan Reformasi Kelembagaan 5. Tindak Lanjut RUPS Kinerja Tahun 2017 6. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinthya Roesly 2. Bachrul Chairi 3. Susiwijono Moegiarso 4. Purwiyanto
10.	28 Juni 2018	Keanggotaan Komite-Komite Dewan Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Susiwijono Moegiarso
11.	28 Juni 2018	Kinerja Keuangan Posisi 31 Mei 2018 dan Prognosa 30 Juni 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Susiwijono Moegiarso 4. Dwi Wahyudi 5. Indra Wijaya Supriadi 6. Raharjo Adisusanto 7. Arif Setiawan 8. Bonifacius Prasetyo
12.	9 Juli 2018	1. Kinerja Keuangan Posisi 30 Juni 2018	1. Sinthya Roesly

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta
		2. Progress Report Penanganan NPL	2. Arif Budimanta 3. Susiwijono Moegiarso 4. Arlinda 5. Dwi Wahyudi 6. Indra Wijaya Supriadi 7. Raharjo Adisusanto 8. Arif Setiawan 9. Bonifacius Prasetyo
13.	30 Juli 2018	1. Komite Pemantau Risiko 2. Staf Ahli Dewan Direktur	1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Susiwijono Moegiarso 4. Arlinda
14.	30 Juli 2018	1. Benchmark penetapan kolektibilitas; 2. Rancangan Peraturan Dean Direktur (RPDD) Kebijakan Manajemen Risiko; 3. Update relokasi kantor ke Prosperity Tower; dan 4. Update Penyelesaian Aset Bermasalah: a. Royal Industries Indonesia; dan b. Johan Group	1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Susiwijono Moegiarso 4. Arlinda 5. Dwi Wahyudi 6. Indra Wijaya Supriadi 7. Raharjo Adisusanto 8. Arif Setiawan 9. Bonifacius Prasetyo
15.	21 Agustus 2018	1. Protokol Rapat Dewan Direktur; 2. Pembagian Tugas Dewan Direktur; 3. Penetapan Staf Ahli Dewan Direktur; 4. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit	1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Susiwijono Moegiarso 4. Arlinda 5. Felia Salim
16.	3 September 2018	1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP); 2. Seminar Nasional Indonesia Eximbank	1. Sinthya Roesly 3. Arif Budimanta 4. Arlinda 5. Felia Salim 6. Suminto 7. Deddy Supriyanti 8. Setiawan Kriswanto
17.	25 September 2018	1. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2019; 2. Laporan Pengawasan Dewan Direktur; dan 3. Ruang Lingkup Tugas Staf Ahli Dewan Direktur	1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Suminto 6. Nufransa Wira Sakti 7. Fajar Hasri Ramadhana 8. Frengky Setiawan
18.	28 September 2018	Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan	1. Sinthya Roesly

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta
		(RKAT) 2019	2. Arif Budimanta 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Dwi Wahyudi 6. Indra Wijaya Supriadi 7. Raharjo Adisusanto 8. Arif Setiawan 9. Bonifacius Prasetyo
19.	16 Oktober 2018	1. Kinerja 30 September 2018 dan Prognosa 31 Desember 2018; 2. Progress Report Penyusunan Draft RKAT 2019	1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Suminto 6. Raharjo Adisusanto 7. Bonifacius Prasetyo 8. Arif Setiawan 9. Fajar Hasri Ramadhana 10. Frengky Setiawan
20.	18 Oktober 2018	1. Pembahasan Penghapusbukuan Piutang dan	1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Felia Salim 4. Dwi Wahyudi 5. Raharjo Adisusanto 6. Arif Setiawan
21.	6 November 2018	1. Penghapusbukuan; dan 2. Tindak Lanjut Pengarahan DJKN Atas Pengawasan Dewan Direktur	1. Sinthya Roesly 3. Arif Budimanta 4. Arlinda (Video Conference) 5. Felia Salim 6. Suminto 7. Frengky Setiawan
22.	13 November 2018	1. Kinerja Keuangan Posisi 31 Oktober 2018 dan Prognosa 31 Desember 2018 2. Progress Report Penanganan NPL 3. Progress Report Pendanaan (Funding)	1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Felia Salim 4. Fajar Hasri Ramadhana 5. Frengky Setiawan
23.	16 November 2018	1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2019 2. Pipeline Penyaluran Fasilitas 2019	1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Fajar Hasri Ramadhana 6. Frengky Setiawan
24.	19 November 2018	Tindak Lanjut Kinerja Lembaga	1. Sinthya Roesly

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta
			2. Arif Budimanta 3. Felia Salim
25.	21 November 2018	1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2019 2. Pipeline Penyaluran Fasilitas 2019	1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Felia Salim 4. Dwi Wahyudi 5. Indra Wijaya Supriadi 6. Raharjo Adisusanto 7. Arif Setiawan 8. Bonifacius Prasetyo
26.	22 November 2018	1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2019 2. Pipeline Penyaluran Fasilitas 2019	1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Felia Salim 4. Dwi Wahyudi 5. Indra Wijaya Supriadi 6. Raharjo Adisusanto 7. Arif Setiawan 8. Bonifacius Prasetyo
27.	7 Desember 2018	Progress Audit Laporan Keuangan (LK) Tahun 2018 KAP EY	1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Suminto 6. Arif Setiawan
28.	8 Desember 2018	Progress Audit Laporan Keuangan (LK) Tahun 2018 KAP EY	1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Suminto 6. Raharjo Adisusanto 7. Arif Setiawan - 8. Fajar Hasri Ramadhana 9. Frengky Setiawan
29.	8 Desember 2018	Pengarahannya Dewan Direktur	1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Arlinda 4. Felia Salim 5. Suminto 6. Raharjo Adisusanto 7. Bonifacius Prasetyo 8. Arif Setiawan 9. Fajar Hasri Ramadhana

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta
			10. Frengky Setiawan
30.	18 Desember 2018	1. Kinerja Lembaga 2. RKAT 2019	1. Sinthya Roesly 2. Suminto 3. Felia Salim 4. Arlinda 5. Arif Budimanta
31.	26 Desember 2018	1. Tindak Lanjut Arahan Menteri Keuangan RI 2. Persiapan Rapat Pengesahan RKAT 2019 3. Perubahan Peraturan Dewan Direktur Nomor 0015/PDD/09/2009 4. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit	1. Sinthya Roesly 2. Arif Budimanta 3. Felia Salim 4. Suminto

VII. PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI

No	Debitur	Perkara	Progress
1.	PT. Jeje Furniture	Perdata No. 145/Pdt.G/2018/PN.Smn Tanggal 11 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Gugatan diajukan oleh PT. Jeje Furniture terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Tergugat I) dan BPN Kabupaten Sleman (Tergugat II). - Pada tanggal 26 Juni 2018 telah dilakukan sidang pertama di PN Sleman dan telah ditempuh upaya oleh Para Pihak untuk dilakukan mediasi, dan dikabulkan oleh Majelis Hakim untuk dilakukan mediasi selama ± 1 bulan. - Pada tanggal 4 September 2018 telah dilaksanakan sidang dengan agenda penyampaian jawaban dari Para Tergugat. LPEI selaku Tergugat I telah menyampaikan jawabannya, tetapi BPN Kabupaten Sleman selaku Tergugat II belum bisa menyampaikan jawabannya. Kemudian Sidang ditunda sampai tanggal 26 September 2018 untuk jawaban Tergugat II dan Replik dari Penggugat (jika ada) tanpa panggilan sidang. - Telah diputus dengan Putusan pada tanggal 22 Oktober 2018, yang memenangkan pihak LPEI.
2.	PT. High Speed Shipyard	Perkara Perdata No. 445/Pdt.G/2018/PN.Jak.Pst Tanggal 13 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perdata dimana PT. High Speed Shipyard (HSS) selaku Penggugat, menggugat PT. Pertamina (Persero) selaku Tergugat I, Kurator PT. Angrek Hitam (Dalam Pailit) (AH) selaku Tergugat II, dan LPEI selaku Tergugat III. - Gugatan kepada LPEI selaku Tergugat III yaitu LPEI dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pencairan Jaminan kepada PT. Pertamina (Persero) selaku Tergugat I. - Sidang pertama pada tanggal 4 September 2018 telah diputus untuk dilakukan mediasi selama 1 bulan.
2.	Perkara Pajak	Peninjauan Kembali	Untuk perkara Pajak di tingkat Permohonan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2008 terdapat 12 (dua belas) Perkara, 5 (lima) di antaranya belum selesai (masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik

			<p>Indonesia). Sedangkan 7 (tujuh) perkara Peninjauan Kembali telah dimenangkan LPEI.</p> <p>Perkara-perkara yang belum selesai yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara No. PUT.38602/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 2. Perkara No. PUT.38603/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 3. Perkara No. PUT.38606/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 4. Perkara No. PUT.38607/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 5. Perkara No. PUT.38612/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012.
			<p>Untuk perkara Pajak di tingkat Permohonan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2009 terdapat 5 Perkara, dan seluruhnya belum selesai (masih dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung Republik Indonesia).</p> <p>Perkara-perkara yang belum selesai yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara No. PUT.57515/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014 2. Perkara No. PUT.57516/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014 3. Perkara No. PUT.57517/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014 4. Perkara No. PUT.57518/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014 5. Perkara No. PUT.57519/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014
			<p>Untuk perkara Pajak di tingkat Permohonan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2010 terdapat 4 Perkara, dan seluruhnya belum selesai (masih dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung Republik Indonesia).</p> <p>Perkara-perkara yang belum selesai yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara No. PUT.59987/PP/M.IVB/15/2015 tanggal 5 Maret 2015 2. Perkara No. PUT.59988/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015 3. Perkara No. PUT.59989/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015 4. Perkara No. PUT.59990/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015

VIII. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2018 tidak ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan di LPEI.

IX. AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Sebagai Lembaga yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, pemegang saham dan pemangku kepentingan dapat memperoleh data dan/atau Informasi material melalui laporan tahunan, laporan keuangan maupun siaran pers atau Informasi kepada investor yang dikeluarkan oleh LPEI.

Seluruh Informasi dan laporan Lembaga dapat diperoleh melalui sarana yang mudah diakses, di antaranya:

Siaran Pers

LPEI secara berkala menerbitkan Siaran Pers sebagai transparansi informasi kepada publik mengenai aksi korporasi penting dan strategik yang dilakukan LPEI. Selama tahun 2018, LPEI telah menerbitkan 15 siaran pers.

Media Sosial

LPEI juga aktif memberikan informasi kepada publik melalui akun facebook "LPEI", youtube "LPEI", dan twitter @eximbank_ID dan Instagram @IndonesiaEximbank.

Intranet

LPEI memiliki portal informasi internal yaitu intranet. Intranet dapat diakses oleh seluruh karyawan untuk membantu menjalankan aktivitas.

Melalui intranet, karyawan juga dapat melakukan komunikasi melalui forum diskusi. Intranet LPEI dilengkapi dengan *quick link* ke aplikasi penunjang pekerjaan yang dibutuhkan oleh karyawan.

Intranet juga dilengkapi dengan informasi-informasi mengenai lembaga yang perlu diketahui oleh karyawan, seperti peraturan dan kebijakan terbaru lembaga.

Alamat Kantor

Prosperity Tower Lantai 1
 District 8, SCBD Lot 28
 Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12191, Indonesia
 Telp : (62 21) 395 03600
 Fax : (62 21) 395 03699
 Alamat Email Perusahaan : corpsec@indonesiaeximbank.go.id
 Situs Web Perusahaan : www.indonesiaeximbank.go.id

X. PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI	Peraturan Internal	Peraturan Eksternal
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DD, DE dan DP	a. PDD No. 0016/PDD/12/2010 tentang Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif b. PDE No. 0041/PDE/11/2011 tentang Pedoman Tata Kerja Direktur Pelaksana	a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI b. Peraturan Menteri Keuangan RI No.143/PMK.06/2014 tentang Perubahan PMK No. 106/PMK.06/2009 Tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur LPEI c. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI	Peraturan Internal	Peraturan Eksternal
			Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
2	Kelengkapan dan pelaksanaan Komite-Komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern	<ul style="list-style-type: none"> a. PDE No.0018/PDE/12/2017 tentang Komite Pembiayaan LPEI b. PDE No. 0034/PDE/12/2015 tentang Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor LPEI c. PDE No. 0008/PDE/02/2018 tentang Komite Personalialia LPEI d. PDE No. 0011/PDE/02/2018 tentang Komite Teknologi Sistem Informasi e. PDE No.0010/PDE/02/2018 tentang Komite Asset dan Liabiliti Commitee LPEI f. PDE No.0007/PDE/02/2018 tentang Komite Pengembangan Produk LPEI g. PDE No. 0019/PDE/04/2018 tentang Komite Kebijakan, Pembiayaan, Penjaminan dan asuransi LPEI h. PDE 0006/PDE/02/2018 tentang Komite Manajemen Risiko LPEI 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI b. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
3	Fungsi Kepatuhan		
	3.1. LHKPN	<ul style="list-style-type: none"> a. PDD No. 0001/PDD/07/2017 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat LPEI b. PDE No. 0013/PDE/04/2013 Tentang Manual, Penyusunan LHKPN Bagi Pejabat LPEI 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN b. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi c. PerKom KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara d. Surat Edaran No. SE-08/01/10/2016 Tentang Petunjuk Tekhnis Penyampaian Dan Pengelolaan LHKPN
	3.2. Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. PDD No.0016/PDD/12/2010 tentang Pedoman Kerja Dewan Direktur dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perubahannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI	Peraturan Internal	Peraturan Eksternal
		Direktur Eksekutif b. PDE No. 0005/PDE/01/2018 tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian c. PDE No. 0019/PDE/09/2015 tentang Manual Pakta Integritas LPEI d. PDE No. 0017/PDE/03/2018 tentang Pedoman Tata Kerja Operasional Unit Kerja LPEI e. PDE No 0030/PDE/12/2016 tentang Standar Kode Etik Pegawai	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi b. Surat KPK No.B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2015
	3.3. Whistleblower	b. PDD No.0006/PDD/07/2018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko (<i>Enterprise Risk Management</i>) LPEI c. PDE No.0018/PDE/03/2012 tentang Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing system</i>) LPEI	a. UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI b. PMK No. 141/PMK.010/2009 tentang Tata Kelola LPEI
	3.4. Prinsip Mengenal Nasabah dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) 3.4.1. Internal : Know Your Employee 3.4.2. Eksternal : Nasabah & Rekanan	PDE No. 0005/PDE/01/2018 tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian PDD No. 0017/PDD/09/2009 tentang Kebijakan Kepatuhan LPEI PDE No. 0006/PDE/03/2017 tentang SOP Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI PDE No. 0017/PDE/06/2017 Tentang Manual Pengendalian Internal - Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI	a. UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI b. PMK No. 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah LPEI c. Peraturan Kepala PPAK No. 02/1.02/PPAK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. d. POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. e. Surat Edaran OJK Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non Bank f. Peraturan Kepala PPAK No. PER-02/1.02/PPAK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI	Peraturan Internal	Peraturan Eksternal
			Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
	3.5. Laporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan	<p>PDD No. 0017/PDD/09/2009 tentang Kebijakan Kepatuhan LPEI</p> <p>PDE No. 0006/PDE/03/2017 tentang SOP Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI</p> <p>PDE No. 0017/PDE/06/2017 Tentang Manual Pengendalian Internal - Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI</p>	<p>a. Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 Tanggal 4 September 2012 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan</p> <p>b. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 Tanggal 26 Juni 2013 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan</p> <p>c. POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.</p>
	3.6. Kepatuhan pemenuhan pelaporan kepada eksternal termasuk kepada regulator	PDE No.0019/PDE/07/2014 tentang Kewajiban Pelaporan Kepada Pihak Eksternal	<p>a. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)</p> <p>b. PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan</p>
	3.7. Kepatuhan penyelesaian advance pegawai	Peraturan Direktur Eksekutif No.0036/PDE/10/2018 tentang Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI	
4	Audit Intern	<p>a. PDE. No.0014/PDE/06/2014 tentang Manual Pengendalian Internal Verifikasi Audit Pembiayaan Bermasalah LPEI</p> <p>b. PDE. No.0006/PDE/09/2009 Pedoman Menanggapi Laporan Hasil Audit Divisi Internal Audit LPEI</p>	<p>a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)</p> <p>c. PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan</p>

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI	Peraturan Internal	Peraturan Eksternal
5	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	Peraturan Direktur Eksekutif No.0006/PDE/02/2018 tentang Komite Manajemen Risiko LPEI	a. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) b. PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan
6	Pengadaan barang & jasa	a. PDE No. 0033/PDE/10/2018 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang / Jasa LPEI b. PDE No. 0034/PDE/10/2011 tentang SOP Pengadaan Barang / Jasa LPEI	Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
7	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	a. PDD No. 0014/PDD/12/2010 tentang Kebijakan Akuntansi LPEI b. PDE No.0007/PDE/01/2012 tentang Manual Pelaporan Keuangan LPEI	POJK No.75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan

XI. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Selama tahun 2018, tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik.